



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 06 / Pdt.G / 2009 / PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. N a m a : **RUSNAWI BINTANG MARGA, SE;**
 U m u r : 49 Tahun;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Jl. Letjend. Ryacudu Gg.Apel I No.14 A RT.02 RW.02 Way Dadi,
 Sukarame, Bandar Lampung;

Dalam hal ini bertindak selaku penerima kuasa Para ketua Umbul Masyarakat Kampung Surabaya Ilir;

2. N a m a : **ARSAD, PD;**
 U m u r : 47 Tahun;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : Tanjung Senang, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, kabupaten
 Lampung Selatan;

Dalam hal ini bertindak selaku penerima kuasa Para ketua Umbul Masyarakat Kampung Surabaya Ilir dan selaku ketua Umbul Basung Ilir;

3. N a m a : **HERMANSYAH;**
 U m u r : 51 Tahun;
 Pekerjaan : Wartawan;
 Alamat : Jl. 01 Desa Bakung Ilir RT.01 RW.001 Desa Bakung Ilir, Kecamatan
 Gedung Meneng, Tulang Bawang;

Dalam hal ini bertindak selaku ketua Umbul Palembang Atas;

4. N a m a : **BADRUN;**
 U m u r : 44 Tahun;
 Pekerjaan : Tani;
 Alamat : Jl. I RT.01 Kelurahan Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang
 Bawang;

Dalam hal ini bertindak selaku ketua Umbul Palembang Ilir;

Alamat

5. N a m a : **A. WAHAB SANJAYA;**
 U m u r : 64 Tahun;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : Dusu I RT.04, kelurahan Mataram II, kecamatan Seputih Surabaya,
 Lampung Tengah;

Dalam hal ini bertindak selaku ketua Umbul Bujung Larum Udik;

6. N a m a : **M. AZIS IBRAHIM;**
 U m u r : 53 Tahun;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : Jl. Hayam Wuruk, Gg. Mangga No.6, Bandar Lampung;

Dalam hal ini bertindak selaku ketua Umbul Sidang Budiman Udik;

7. N a m a : **ABDUL GANI;**
 U m u r : 49 Tahun;
 Pekerjaan : Wartawan;
 Alamat : Dusun I RT.01, Kelurahan Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Surabaya,
 Lampung Tengah;

Dalam hal ini bertindak selaku ketua Umbul Palembang Bawah;

8. N a m a : **A. LATIF / RAJO LAMO;**
 U m u r : 55 Tahun;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : Jl. Poksai LK.IV RT.19, Kelurahan Metro Pusat, Metro;

Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umbul Basung Udik;

9. N a m a : **HANAPIAH SUTAN RATU;**
 U m u r : 54 Tahun;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : Dusun I RT.01, Kelurahan Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Surabaya,

Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah;

Dalam hal ini bertindak selaku ketua Umbul Sidang Budiman Bawah;

- 10. N a m a : **MARJUKI ST DULU;**
- U m u r : 50 Tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Kampung Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah;

Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umbul Palembang Bawah;

- 11. N a m a : **AGUS ST HUP;**
- U m u r : 46 Tahun;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Alamat : Kelurahan Surabaya Ilir, Dusun III RT/RW 01/01, Kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah;

Dalam hal ini bertindak selaku ketua Umbul Jengke Ilir;

- 12. N a m a : **GUFRON;**
- U m u r : 44 Tahun;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Alamat : Kampung Surabaya Ilir, Dusun I RT/RW 003/001, Kecamatan Bandar Surabaya, Lampung Tengah;

Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umbul Bujung Larum Ilir;

Bahwa nama-nama tersebut di atas (1 sampai dengan 12) sebagai ketua-ketua umbul yang mewakili warga masyarakat Kampung Surabaya Ilir, Kecamatan bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIANSYAH, SH., ROZALI UMAR, SH., dan SUKARMIN, SH** beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 4/7 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2009;

Bahwa selanjutnya nama-nama tersebut di atas (1 sampai dengan 12) sebagai ketua-ketua umbul yang mewakili warga masyarakat Kampung Surabaya Ilir, Kecamatan bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, **mencabut Kuasa Hukumnya** dipersidangan atas nama ARIANSYAH, SH., ROZALI UMAR, SH dan SUKARMIN, SH yang tergabung dalam kantor Advokad dan Konsultan Hukum ARIANSYAH, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor: 4/7 Bandar Lampung berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal **23 Nopember 2009** dan untuk selanjutnya **ARSAD PD BIN JOHAR dan kawan-kawan (Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 12)** memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum **JONI TRI, SH** yang tergabung dalam JONI TRI, SH & PARTNERS untuk mendampingi di persidangan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Menggala Nomor: 53/SK/2009 tanggal 23 Desember 2009, sedangkan **RUSNAW BINTANG MARGA BIN M.BASIR, SE (Penggugat 1)** menyatakan akan menghadapinya sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

LAWAN

Hukum

- 1. N a m a : **PT. GARUDA PANCA ARTA (PT.GPA)**
- Alamat : Kampung Bakung Km 19, Kecamatan Gedung meneng, kabupaten Tulang bawang;

Dalam hal ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada:

1. Hotman Paris hutapea, SH. Mhum
2. Anthony LP Hutapea, SH. MH
3. Sangti P nainggolan, SH. Mhum
4. Marx Andryan, SH. MM. Mhum
5. R. Nungki Surya Wijaya, SH
6. Mien Hermeni, SH
7. Ryan Amalbean, SH
8. Donald RO Pardosi, SH
9. Ir. Nurbaini Janah, SH
10. Ida Ayu Trisnamurti, SH

Para advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **HOTMAN PARIS AND PARTNER** yang beralamat di Gedung Summitmas I, lantai 18, Jalan Jendral Sudirman Kav.61-62, Jakarta 12069 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Menggala Nomor: 22/SK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2009;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. Nama : **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG;**
Alamat : Jalan Cendana Nomor 08, Gunung Sakti, menggala, Tulang Bawang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada THERESIA MARIA DWI ASTUTI, SH Mbus, YULIYONO, SH., ANINDA PRIMAROSA HARYOTO, SH MBA., HENDRIK PRIYATNA, SH Mhum., HARSYA

Dalam

NOVWAN, SH MH., yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan berkantor di **Kantor Hukum SYAM & SYAM**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No 11 Jakarta Selatan 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Menggala Nomor: 21/SK/2009 tanggal 06 Juli 2009;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;
Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 Mei 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala di bawah Register No.06/Pdt.G/2009/PN.Mgl, mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat merupakan para ketua-ketua Umbul mewakili masyarakat yang menempati, mengelola / memanfaatkan lahan seluas + 5.285 hektar yang terdiri dari lahan darat seluas 2.835 hektar dan lahan rawa seluas + 2.450 hektar terletak di Dusun Sungai Palembang, Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini didukung adanya bukti yang sah antara lain Surat pernyataan para tetua adat, Kepala Desa Teladas tertanggal 20 April 2000, Surat Pernyataan tokoh-tokoh masyarakat Teladas, kecamatan Menggala, kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya, Berita Acara pemasangan tanda batas areal tanah yang ditempati, dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat kampung tua Desa Surabaya Ilir terletak di wilayah administrasi Desa Teladas, Kecamatan Menggala, kabupaten Tulang bawang, tanggal 31 Juli 2000 dan Surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang bawang Nomor: 600-1186 tertanggal 7 September 2000 perihal pengukuran areal tanah yang ditempati, dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dusun Sungai Palembang, Kampung Teladas, Kec. Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
2. bahwa pada tahun 1930, untuk menghindari tekanan dari para penjajah belanda, maka warga setempat saat itu termasuk orang tua para penggugat menuju way (sungai) Terusan. Selanjutnya, daerah tersebut dikelola atau dimanfaatkan oleh para penggugat sebagai pemukiman, perkebunan yang ditanami berupa tanaman karet, aren, angka, cempedak, jengkol, bambu, durian, dll. Kemudian pada lahan yang berupa rawa-rawa dikelola dan dijadikan tambak perikanan dan areal wilayah penangkapan ikan sebagai mata pencaharian para penggugat;
3. Bahwa pada tahun 1973 PT. Tanjung Jati membuka usaha mengerjakan pengelolaan kayu untuk di ekspor di areal lahan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh para penggugat sebagaimana dimaksud di atas namun tidak sampai menggunduli lahan tanam tumbuh milik penggugat;
4. Bahwa belakang areal tersebut dijadikan atau ditetapkan Departemen Kehutanan masuk dalam areal Kawasan Hutan Produksi Tetap Way Terusan Register 47 yang berada dalam wilayah administrasi Daerah Tk.II Kab. Lampung Tengah dan Lampung Utara, Prop. Daerah Tk. I Lampung;
5. Bahwa pada tahun 1994, kemudian PT. Indo Lampung Buana Makmur (sekarang PT. Garuda Panca Arta / Tergugat I) datang untuk mengambil alih lahan yang ditempati, dikelola dan dimanfaatkan oleh para penggugat tersebut di atas untuk dijadikan perkebunan tebu dengan cara merusak dan menggunduli (menebangi) tanaman yang telah lama diusahakan oleh para penggugat sejak tahun 1930 sebagaimana dimaksud di atas;
6. Bahwa dalam rangka untuk memperjelas batas-batas areal tanah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh para penggugat pada tanggal 31 Juli 2000 telah dilakukan pemasangan

2. bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patok batas-batas areal tanah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh para penggugat sebagaimana dimaksud di atas yang dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Desa / Tokoh Masyarakat kampung Tua Desa Surabaya Ilir tertanggal 1 Agustus 2000;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 09 September 2000 Kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat II) telah mengadakan pengukuran tanah yang ditempati, dikelola dan dimanfaatkan para penggugat dengan disaksikan oleh para Kuasa Hukum para penggugat waktu itu, dan kepala Desa Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan surat tertanggal 07 September 2000;
8. Bahwa oleh karena sudah terdapat kejelasan mengenai status dan batas-batas areal tanah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh para penggugat sebagaimana dimaksud di atas, **pada tanggal 17 April 2002, PT. INDO LAMPUNG BUANA MAKMUR (sekarang PT. GARUDA PANCA ARTA / Tergugat I), melaksanakan pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas lahan yang dikuasai para penggugat seluas 2.835 hektar (lahan darat)** untuk dijadikan lahan perkebunan tebu PT. Indo Lampung Buana Makmur (sekarang PT. Garuda Panca Arta / Tergugat I) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per hektar yang dibayarkan di Kantor Cabang PT. Indo Lampung Group yang beralamat di Jalan Cut Meutiah Teluk Betung, Bandar Lampung. Lahan yang diganti rugi **Tergugat I** merupakan tanah darat; Tergugat I
9. Bahwa masih terdapat lahan rawa-rawa yang ditempati, dikelola dan dimanfaatkan oleh para penggugat seluas 2.450 hektar yang belum diselesaikan keperdataannya oleh PT. Indo Lampung Buana Makmur (sekarang PT. Garuda Panca Arta / Tergugat I);
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2006 para penggugat telah mengirimkan Surat Kepada PT. Indo Lampung Buana Makmur (sekarang PT. Garuda Panca Arta / Tergugat I) perihal penyelesaian hak keperdataan terhadap areal tanah yang selama ini ditempati, dikelola dan dimanfaatkan oleh para penggugat seluas 2.450 hektar tersebut di atas, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari PT. Indo Lampung Buana Makmur (sekarang PT. Garuda Panca Arta / Tergugat I);
11. Bahwa baru sekitar awal Desember 2008 para penggugat memperoleh informasi dari pihak-pihak lain bahwa areal tanah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh para penggugat seluas 2.450 hektar tersebut –yang belum diganti rugi oleh PT. Indo Lampung Buana Makmur (sekarang PT. Garuda Panca Arta / Tergugat I), oleh Tergugat II dimasukkan dalam areal pencadangan lahan penanaman tebu milik Tergugat I berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 09/2005 tertanggal 21 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan total luas 14.427 hektar;
12. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud di atas, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbitan HGU dan pemberian ijin lokasi perkebunan. Selain itu para penggugat tidak pernah sama sekali menerima panggilan dan atau dilibatkan dalam proses penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 09/2005 tertanggal 21 Juli 2005 atas nama PT. GARUDA PANCA ARTA tersebut;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, didapat fakta hukum: Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian berkaitan dengan hak keperdataan para penggugat, atau dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
14. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II segera mengeluarkan lahan yang selama ini dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh para penggugat seluas 2.450 hektar dari areal Hak Guna Usaha Nomor: 09/2005 tertanggal 21 Juli 2005 atas nama PT. GARUDA PANCA ARTA yang berlokasi di Kampung Teladas, kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang bawang, dan segera menyerahkannya kepada para penggugat selaku pihak yang selama ini menempati, mengelola dan memanfaatkan lahan dimaksud; 14. Bahwa
15. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia mengeluarkan lahan dimaksud dari areal Hak Guna Usaha Nomor: 09/2005 tertanggal 21 Juli 2005 untuk selanjutnya diserahkan kepada para penggugat selaku pemilik yang sah, maka sebagai konsekuensi dari terbuktinya Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan melawan Hukum terhadap para penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dibebani membayar kerugian kepada para penggugat secara tanggung renteng, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Meteril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa lahan yang dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh para penggugat selama ini seluas ± 2.450 hektar yang berlokasi di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Lahan dimaksud jika dikonversi dengan nilai rupiah sesuai dengan pasaran harga saat ini adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per hektar. Jadi jumlah keseluruhan harga tanah dimaksud adalah 2.450 hektar X Rp. 8.000.000,- = Rp. 19.600.000.000,- (sembilan belas milyar enam ratus juta rupiah);

B. Kerugian imateriil

Bahwa dengan tidak diselesaikannya pembayaran ganti rugi lahan seluas ± 2.450 hektar oleh Tergugat I seperti yang dimaksud di atas, maka para penggugat tidak dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan pokoknya sehingga produktivitas para penggugat menjadi berkurang, yang semua itu dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

16. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kewajiban atas diri para penggugat, dan demi adanya kepastian hukum atas ganti kerugian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara a quo untuk dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta milik Tergugat I berupa:

Lahan seluas 10.000 hektar yang ada dalam areal Hak Guna Usaha Nomor: 09/2005 tertanggal 21 Juli 2005 milik Tergugat I yang terletak di Kecamatan Dente Teladas dan kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka para penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Menggala di Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Lahan.....

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada para penggugat;
3. Menyatakan para penggugat adalah pihak yang berhak atas lahan seluas ± 2.450 hektar yang berlokasi di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan lahan seluas ± 2.450 hektar yang berlokasi di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, dari areal HGU Nomor: 09/2005 tertanggal 21 Juli 2005 atas nama PT. Garuda Panca Arta, dan segera menyerahkan kembali lahan dimaksud kepada para penggugat selaku pihak yang selama ini menguasai, mengelola dan memanfaatkan lahan dimaksud;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak bersedia menyerahkan kepada para penggugat lahan seluas ± 2.450 hektar yang berlokasi di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng kerugian yang diderita oleh para penggugat sejumlah:
 - a. kerugian Materiil sejumlah Rp. 19.600.000.000,- (sembilan belas milyar enam ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya keterlambatan apabila lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam putusan ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dalam waktu berjalan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dimohonkan para penggugat atas harta milik Tergugat I berupa lahan seluas 10.000 hektar yang ada dalam areal Hak Guna Usaha Nomor: 09/2005 milik Tergugat I yang terletak di Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka para penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

8. Menghukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II juga datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dimana telah ditunjuk Hakim mediasi yang bernama **HENENG PUJADI, SH** Berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 06/Pdt.G/2009/PN.Mgl tertanggal 06 Juli 2009, tetapi tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 10 Agustus 2009 maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 03 September 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Tergugat Kompensi 1 **MENOLAK SELURUH** dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Kompensi 1

Mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima dengan Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

1. FAKTA HUKUM EKSEPSI PERTAMA (1) :

“PARA PENGGUGAT KOMPENSI HANYA MENGAKU MEWAKILI MASYARAKAT, AKAN TETAPI TIDAK JELAS MASYARAKAT YANG MANA, SEHINGGA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KOMPENSI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA PARA PENGGUGAT KOMPENSI TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING ATAU TIDAK MEMPUNYAI HAK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI DAN TIDAK JELAS SIAPA ATAU KELOMPOK MASYARAKAT YANG MANA DIWAKILI

KARENA :

PARA PENGGUGAT KOMPENSI MENDALILKAN DALAM GUGATANNYA HANYA SEBATAS KUASA DARI ORANG-ORANG YANG SEOLAH-OLAH MENGAKU SEBAGAI PENGELOLA TANAH, NAMUN DI HADAPAN PERSIDANGAN TERNYATA PARA PENGGUGAT KOMPENSI TIDAK MAMPU MENUNJUKAN ADANYA BUKTI SURAT KUASA DARI MASYARAKAT YANG MENGAKU SEBAGAI PEMILIK TANAH KEPADA PARA PENGGUGAT KOMPENSI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI”

Hak

1.1. Bahwa pada **Butir 1 Halaman 3** Surat Gugatan, Para Penggugat Kompensi mengakui bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat Kompensi hanya sebatas mewakili masyarakat pemilik tanah.

Untuk jelasnya dikutip **Butir 1 Halaman 3** Surat Gugatan sebagai berikut :

“1. Bahwa Para Penggugat merupakan para Ketua-Ketua Umbul MEWAKILI MASYARAKAT yang menempati, mengelola /memanfaatkan lahan seluas \pm 5.285 hektar yang terdiri dari lahan darat seluas 2.835 ha dan lahan rawa seluas \pm 2.450 ha terletak di Dusun Sungai Palembang, Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.....”

JADI TERBUKTI :

Para Penggugat **BUKAN** pemilik tanah, melainkan hanya sebatas **PERANTARA**

1.2. Namun yang sangat mengejutkan ternyata, Para Penggugat Kompensi **TIDAK DAPAT** menunjukkan adanya **SURAT KUASA KHUSUS DARI MASYARAKAT** yang seolah-olah mengaku sebagai pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan tidak dijelaskan siapa nama-nama masyarakat yang diwakili tersebut.

Oleh karenanya **TERBUKTI :**

Gugatan ini diajukan oleh pihak yang **TIDAK MEMPUNYAI HAK** dan **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING** atas obyek sengketa.

1.3. Berkaitan dengan dalil Para Penggugat Kompensi yang mendalilkan adanya surat pernyataan para tetua adapt, Kepala Desa Teladas dan surat pernyataan tokoh-tokoh masyarakat Teladas adalah **DALIL REKAYASA**.

Karena :

Seandainya-pun benar (walaupun tidak pernah diakui oleh Tergugat 1 Kompensi) ada pemilik yang sah atas obyek sengketa dalam perkara ini, maka Para Para Penggugat Kompensi harus mendapat Surat Khusus untuk mengajukan gugatan harus dari pemilik tanah langsung dan bukan

1.3. Berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tetua adat, Kepala Desa maupun Tokoh masyarakat yang tidak mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara aqo.

1.4. **PERLU DIPAHAMI** bagi Para Penggugat Kompensi dan Kuasa Hukumnya jika akan mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka **HARUS DIPENUHI TAHAPAN-TAHAPAN PERSYARATAN UNTUK MEMENUHI HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU UNTUK TERPENUHINYA SYARAT MENGAJUKAN GUGATAN** adalah sebagai berikut:

a. **TAHAP PERTAMA :**

HARUS DAPAT DIBUKTIKAN DAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP terlebih dulu yang menyatakan apakah masyarakat yang mengaku seolah-olah sebagai pemilik obyek sengketa adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa

b. **TAHAP KEDUA :**

MASYARAKAT YANG TELAH DINYATAKAN OLEH PENGADILAN SEBAGAI PEMILIK SAH ATAS OBYEK SENGKETA TERSEBUT MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT KUASA KHUSUS KEPADA PARA PENGGUGAT KOMPENSI untuk mewakili kepentingan masyarakat tersebut untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum perdata

c. **TAHAP KETIGA :**

Apabila Para Penggugat Kompensi selaku Kuasa dari masyarakat yang didasarkan kepada surat kuasa pada tahap kedua di atas tidak memahami beracara dan bersidang di Pengadilan, maka Para Penggugat Kompensi dapat memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Khusus kepada Pengacara / advokat pada Kantor Hukum Ariansyah, SH & Rekan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Menggala.

1.5. Dalil dari Tergugat Kompensi 1 tersebut di atas juga didukung dengan Jurisprudensi **PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI NO.42K/SIP/1974 TANGGAL 5 JUNI 1975 (Bukti T1-1)** yang pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut :

“Orang yang bertindak sebagai kuasa penjual dalam jual beli, tidak dapat secara pribadi (tanpa kuasa khusus dari penjual) mengajukan gugatan terhadap pembeli, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

1.5. Dalil.....

1.6. Ternyata fakta yang terjadi adalah tidak ada satupun tahapan yang diuraikan di atas yang dipenuhi oleh Para Penggugat Kompensi, sehingga terbukti Para Penggugat Kompensi ini adalah pihak liar yang tidak mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini.

Melainkan :

HANYA PIHAK YANG MENCoba-CObA KEBERUNTUNGAN DENGAN MEMANFAATKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI UNTUK MEMERAS DAN MERUSAK NAMA BAIK TERGUGAT KOMPENSI 1 dengan tujuan agar Tergugat Kompensi 1 mau memberikan bayaran keamanan supaya tidak diganggu-ganggu lagi.

1.7. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka kami **MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM TERHORMAT UNTUK MENYATAKAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KOMPENSI TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN TUJUAN UNTUK MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM, SEHINGGA UNTUK MENGHINDARI AGAR PENGADILAN TIDAK DISALAHGUNAKAN OLEH OKNUM-OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN SEPIHAK.**

2. **FAKTA HUKUM EKSEPSI KEDUA (II) :**

“GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KOMPENSI KABUR, PARA PENGGUGAT KOMPENSI MENCAMPURADUKAN SEOLAH-OLAH ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT KOMPENSI 1 SELAKU BADAN HUKUM PERDATA DAN TERGUGAT KOMPENSI 2 SEBAGAI BADAN/PEJABAT TUN DALAM SUATU GUGATAN

PADAHAL :

KEWENANGAN UNTUK MEMUTUS ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI BADAN/PEJABAT TUN ADALAH PERADILAN TUN BUKAN PERADILAN UMUM, SEHINGGA AKIBATNYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI

MENGGALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGALAMATI TIDAK DAPAT MEMERIKSAKAN DAN MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN MENYATAKAN ADANYA KESALAHAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT KONPENSI 2"

2.1. Bahwa dalam Surat Gugatannya Para Penggugat Kompensi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

- Tergugat Kompensi 1 dengan dalil seolah-olah Tergugat Kompensi 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum belum menyelesaikan Hak Keperdataan atas tanah seluas 2.450 Ha kepada Para Penggugat Kompensi;
- Tergugat Kompensi 2 dengan dalil Tergugat Kompensi 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu **MENERBITKAN** Sertipikat Hak Guna Usaha No. 09/2005 tanggal 21 Juli 2005 atas nama Tergugat Kompensi 1.

2.2. Dalam Petitum Surat Gugatan, Para Penggugat Kompensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Dalam Angka 2 Petitum :

"Menyatakan Tergugat I & Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat".

- Dalam Angka 4 Petitum :

"Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk mengeluarkan lahan seluas 2.450 hektar yang berlokasi di kampung teladas, kecamatan dente teladas, kabupaten tulang bawang, dari areal HGU Nomor 09 tertanggal 21 Juli 2005 atas nama PT Garuda Pancaarta....."

2.3. Bahwa pada Butir 11 dan 12 dalam Surat Gugatan, Para Penggugat Kompensi kembali mendalilkan bahwa Surat Keputusan yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha No.09/2005 tanggal 21 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat Kompensi 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi :

Apabila ada pihak yang keberatan terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, individual dan final, maka Pejabat/Badan TUN tersebut dapat digugat di Pengadilan TUN.

2.4. Bahwa tindakan Tergugat Kompensi 2 yang menerbitkan Sertifikat HGU No. 09/2005 tanggal 21 Juli 2005 adalah suatu tindakan Pejabat / Badan TUN yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bagaimana mungkin Pengadilan Negeri / Pengadilan Umum dapat menyatakan bahwa Pejabat Badan TUN telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bukan merupakan kewenangannya.

2.4. Bahwa.....

Apalagi :

Pada Petitum butir 4, Para Penggugat Kompensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Kompensi 1 dan Tergugat Kompensi 2 mengeluarkan lahan seluas 2.450 hektar dari Sertipikat HGU No. 09/2005 tanggal 21 Juli 2005 yang artinya ada sengketa atau keberatan terhadap sertipikat yang terhadap hal itu harus digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2.5. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan para Penggugat Kompensi adalah terkandung 2 (dua) perkara yang tunduk kepada 2 (dua) Hukum Acara yang berbeda yaitu:

- a. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat Kompensi 1 selaku Badan Hukum Perdata adalah harus tunduk kepada Hukum Acara Perdata.

Sedangkan :

- b. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat Kompensi 2 selaku Badan Tata Usaha Negara adalah harus tunduk kepada Hukum Acara Tata Usaha Negara.

2.6. Sangat dilarang dan bertentangan hukum, jika 2 (dua) perkara digabung dalam 1 perkara, padahal masing-masing perkara tersebut tunduk kepada Hukum Acara yang berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Tergugat Kompensi 1 tersebut telah didukung dengan Jurisprudensi **PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI NO.677 K/SIP/1972 TANGGAL 13 DESEMBER 1972 (Bukti T1-2)** yang pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut :

“Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan, seperti halnya dalam perkara ini”

2.7. Oleh karenanya terbukti gugatan Para Penggugat Kompensi kabur karena mencampuradukkan peristiwa perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata dan perbuatan melawan hukum dalam lingkup TUN dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima. dan

3. **FAKTA HUKUM EKSEPSI KETIGA (III) :**

“GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KOMPENSI HARUS DINYATAKAN TIDAK DITERIMA KARENA KABUR (OBSCUUR LIBELS) DENGAN ALASAN YAITU :

DI SATU SISI :

DALAM POSITA, PARA PENGGUGAT KOMPENSI MENDALILKAN HANYA SEBAGAI PIHAK YANG MEWAKILI MASYARAKAT SELAKU PENGELOLA TANAH OBYEK SENGKETA

NAMUN DI LAIN :

DALAM PETITUM, PARA PENGGUGAT MENUNTUT DIRINYA DINYATAKAN SEBAGAI PEMILIK TANAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA”

3.1 Bahwa pada posita Surat Gugatan **Butir 1 Halaman 3**, Penggugat mendalilkan dirinya bukan pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa, melainkan hanya sebatas pihak yang mewakili masyarakat yang mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Untuk jelasnya dikutip kembali **Butir 1 Halaman 3** Surat Gugatan sebagai berikut :

“1. Bahwa Para Penggugat merupakan para Ketua-Ketua Umbul MEWAKILI MASYARAKAT yang menempati, mengelola / memanfaatkan lahan seluas ± 2.450 ha terletak di Dusun Sungai Palembang, Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.....”

3.2 Namun dalam petitum Surat Gugatan ternyata tiba-tiba tanpa dasar hukum yang sah, Para Penggugat Kompensi mengajukan tuntutan agar tanah yang menjadi obyek sengketa dinyatakan sebagai **MILIK** Para Penggugat Kompensi

Untuk jelasnya dikutip **Petitum No. 3 Halaman 7** sebagai berikut :

“3. Menyatakan Para Penggugat adalah PIHAK YANG BERHAK ATAS LAHAN seluas ± 2.450 hektar yang berlokasi di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, kabupaten Tulang Bawang”

3.3 Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti antara posita gugatan dengan petitum gugatan bertentangan 100% yaitu di satu sisi mendalilkan hanya mewakili masyarakat pengelola tanah untuk mengajukan gugatan, namun di sisi lain menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah. 3.3 Berdasarkan

3.4 Selain fakta tersebut di atas semakin membuktikan bahwa Para Penggugat Kompensi tidak mempunyai kepentingan dan hak apapun dalam perkara ini, melainkan hanya seolah-olah memakai atas nama masyarakat untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Hal itu-pun juga dipertanyakan **ATAS NAMA MASYARAKAT YANG MANA**, karena tidak ada satupun bukti masyarakat memberikan kuasa khusus kepada Para Penggugat Kompensi untuk mengajukan Gugatan.

3.5 Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3. **FAKTA HUKUM EKSEPSI KETIGA (III) :**

“GUGATAN PARA PENGGUGAT KOMPENSI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SALAH PIHAK DAN KABUR DENGAN ALASAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN POSITA GUGATAN BAHWA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ADALAH PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR DAN SELANJUTNYA PARA PENGGUGAT KOMPENSI DENGAN TIBA-TIBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEENAKNYA SENDIRI MENGAJUKAN TUNTUTAN KEPADA BADAN HUKUM TERPISAH LAIN YANG BERNAMA PT GARUDA PANCAARTA (TERGUGAT KONPENSI 1) ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENURUT PARA PENGGUGAT KONPENSI DILAKUKAN OLEH BADAN HUKUM LAIN YAITU PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR.

PADAHAL FAKTA HUKUMNYA :

- **PT GARUDA PANCAARTA (TERGUGAT KONPENSI 1) ADALAH BADAN HUKUM TERPISAH DENGAN PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR**
- **DARI AWAL SEJAK BERDIRI, PT GARUDA PANCAARTA TIDAK PERNAH BERGANTI NAMA DAN BUKAN PERUSAHAAN EKS PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR (BUKTI T1-3) DAN PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR BUKAN PIHAK BUANA DALAM PERKARA INI**
- **PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR TIDAK PERNAH BERGANTI NAMA MENJADI PT GARUDA PANCAARTA, KARENA SAMPAI DENGAN SEKARANGPUN PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR TETAP EKSI DAN TIDAK PERNAH MATI (BUKTI T1-4)**

OLEH KARENANYA :

- **TERBUKTI GUAGATAN PARA PENGGUGAT KONPENSI SALAH PIHAK, KARENA YANG SEHARUSNYA DIGUGAT ADALAH PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR;**
- **TERBUKTI GUGATAN PARA PENGGUGAT KONPENSI KABUR DAN TIDAK JELAS, KARENA TIDAK JELAS SIAPA YANG DIGUGAT, APAKAH PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR ATAU PT GARUDA PANCA ARTA;**

3.1. Bahwa dalam posita Surat Gugatan Butir 5 Halaman 4, dasar gugatan dari Para Penggugat konpensi adalah **PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena mengambil alih lahan milik Para Penggugat Konpensi, namun Para Penggugat Konpensi tiba-tiba tanpa dasar mengajukan tuntutan terhadap badan hukum terpisah lain bernama PT Garuda Pancaarta (Tergugat Konpensi 1), karena Para Penggugat Konpensi mendalilkan PT Garuda Pancaarta adalah 100% sama dengan PT Indolampung Buana Makmur Untuk jelasnya dikutip Butir 5 Halaman 4 dari Surat Gugatan sebagai berikut :

"5. Bahwa pada tahun 1994, kemudian PT. INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR (SEKARANG PT. GARUDA PANCAARTA / TERGUGAT I) datang untuk mengambil alih lahan yang ditempati, dikelola dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat tersebut di atas untuk dijadikan perkebunan tebu dengan cara merusak dan mengunduli (menebangi) tanaman yang telah lama diusahakan oleh Para Penggugat sejak tahun 1930 sebagaimana dimaksud di atas;"

3.2. Bahwa dalil Para Penggugat Konpensi tersebut jelas salah pihak dan tidak berdasarkan hukum, karena PT garuda Pancaarta tidak pernah mempunyai hubungan hokum dalam bentuk apapun dengan PT Indolampung Buana Makmur

Dan

PT Indolampung Buana Makmur tidak pernah berganti nama menjadi PT Garuda Pancaarta dan dari sejak berdirinya PT Garuda Pancaarta tidak pernah tercantum bahwa nama PT Garuda Pancaarta sebelumnya adalah PT Indolampung Buana Makmur

Dan

3.3. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konpensi tersebut jelas salah pihak dan bertentangan dengan nilai keadilan, karena bagaimana mungkin perbuatan melawan huklum dilakukan oleh PT Indolampung Buana Makmur tiba-tiba harus ditanggung oleh PT Garuda Pancaarta yang tidak ada hubungan hukum apapun dengan PT Indolampung Buana Makmur.

3.4. Selain itu terbukti juga bahwa Gugatan Para Penggugat Konpensi adalah kabur dan tidak jelas, karena Para Penggugat Konpensi telah mengacabalaukan pihak yang berperkara dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu :

Dalam Posita **PARA PENGGUGAT KONPENSI MENDALILKAN PT INDOLAMPUNG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN TIBA-TIBA DALAM PETITUM MENGAJUKAN TUNTUTAN KEPADA PT GARUDA PANCAARTA YANG TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN PT INDOLAMPUNG BUANA MAKMUR.**

3.5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Kompensi 1 dalam bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini.

Tergugat Kompensi 1 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat Kompensi 1

Mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi dengan **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut;

1. **FAKTA HUKUM PERTAMA (I) :**

1. FAKTA

“GUGATAN PARA PENGGUGAT KONPENSI HARUS DITOLAK, KARENA PARA PENGGUGAT KONPENSI TIDAK MEMPUNYAI HAK APAPUN DALAM PERKARA AQUO

KARENA :

TERGUGAT KONPENSI 1 DENGAN ITIKAD BAIK TELAH MEMBERIKAN GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT YANG BERHAKATAS AREAL TANAH DAN RAWA SELUAS + 9.167,70 HA YANG TERLETAK DI DESA TELADAS, KECAMATAN GEDONG MENENG, KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG (TERMASUK DI DALAMNYA ADALAH AREAL RAWA SELUAS + 2.450 HA SEPERTI YANG DITUNTUT OLEH PARA PENGGUGAT KONPENSI)

DAN

KEMUDIAN TERGUGAT KONPENSI 1 DENGAN ITIKAD BAIK KEMBALI UNTUK KEDUA KALINYA TELAH MEMBERIKAN GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT YANG BERHAK TERMASUK KEPADA PARA PENGGUGAT KONPENSI ATAS AREAL TANAH SELUAS + 2.835 HA YANG TERLETAK DI DESA TELADAS, KECAMATAN GEDONG MENENG, KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG (YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN AREAL TANAH YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN AREAL TANAH DAN RAWA SELUAS + 9.167,70 HA YANG TERLETAK DI DESA TELADAS, KECAMATAN GEDONG MENENG, KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG) DAN TERNYATA PARA PENGGUGAT KONPENSI SENDIRI TELAH MENGAKUI DALAM GUGATANNYA TELAH MENERIMA GANTI RUGI DARI TERGUGAT KONPENSI 1

DAN

SELURUH PROSES PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT DI DESA TELADAS, KECAMATAN GEDONG MENENG, KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG TERSEBUT TELAH DISAKSIKAN DAN DISAHKAN OLEH SELURUH PEJABAT PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG TERKAIT

DAN

OLEH KARENANYA TERBUKTI :

TIDAK ADA SATU DASAR HUKUM APAPUN BAGI PARA PENGGUGAT KONPENSI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI, KARENA PARA PENGGUGAT KONPENSI SENDIRI SUDAH TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN APAPUN DALAM PERKARA AQUO DAN SATU-SATUNYA PIHAK YANG SAH BERHAK ATAS TANAH DALAM PERKARA AQUO ADALAH HANYA PT GARUDA PANCAARTA (TERGUGAT KONPENSI 1)”

TIDAK

Bahwa mulai dari Butir 8 Halaman 5 Gugatan Para Penggugat Kompensi, ternyata Para Penggugat Kompensi telah **MENGAKUI TELAH MENERIMA GANTI RUGI DARI TERGUGAT KONPENSI 1 ATAS PEMBEBASAN AREAL TANAH SELUAS + 2.835 HA** di Desa Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya hal tersebut tidak dapat dibantah lagi oleh Para Penggugat Kompensi. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat kompensasi yang mengajukan pembatalan atas Sertifikat Hak Guna Usaha No.09/2005 tanggal 21 Juli 2005 (**Bukti T1-5**) dengan alasan Para Penggugat Kompensi belum menerima ganti rugi atas pembebasan areal tanah dan rawa seluas ± 2.450 HA yang terletak di Desa Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung harus di tolak, karena hanya merupakan **DALIL BOHONG** dan **TIDAK BERDASARKAN HUKUM**.

FAKTA HUKUMNYA, Tergugat Kompensi 1 telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat Desa Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung atas areal Tanah dan Rawa seluas ± 9.167,70 HA dengan perincian sebagai berikut:

- **Areal Tanah** Surabaya Ilir seluas : 2.835 HA
- **Areal Tanah** Teladas seluas : 3.383,9 HA
- **Areal Rawa** seluas : 2.948,7 HA +

TOTAL : 9.167,70 HA

Perlu dipahami, bahwa areal tanah darat dan rawa seluas + 9.167,70 HA Desa Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung yang telah dibebaskan oleh Tergugat Kompensi 1 adalah termasuk di dalamnya areal rawa seperti yang dituntut oleh Para Penggugat Kompensi sebagai berikut dari :

- a. Peta Bidang Tanah No. 1 Lembar 1 Kotak EFG/ 2,3,4,5 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (**Bukti T1-6**)
- b. Surat dari kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tanggal 30 april 2009 No.500-310 (**Bukti T1-7**) yang dikutip sebagai berikut :

"Sehubungan dengan surat saudara tanggal 27 April 2009 No.001/GPA/BPN/IV/09 perihal konfirmasi, dengan ini kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Peta

1. **Berdasarkan Peta Bidang Tanah No.1 Lembar 1 Kotak EFG/2,3,4,5 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (terlampir), maka AREAL SELUAS 9.167,70 HA SEBAGAIMANA DIMAKSUD TERLETAK DI DESA/ KAMPUNG TELADAS KECAMATAN GEDUNG MENENG ADALAH MERUPAKAN SEBAGIAN DARI TANAH DALAM SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA NO.09/2005 TANGGAL 21 JULI 2005. adapun kondisi tanah tersebut terdiri dari :**

Areal tanah darat Surabaya ilir seluas : 2.835 Ha
AREAL RAWA SELUAS : 2.948,7 Ha
Areal tanah darat teladas seluas : 3.383,9 Ha
Total : 9.167,70 Ha

2. **sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Kompensasi Atas Hak Kepertanahan Tanah Masyarakat Adat Kampung Teladas Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Tertanggal 16 Maret 2002 (terlampir), maka SELURUH TANAH DAN RAWA SELUAS 9.167,70 HA YANG TERLETAK DI KAMPUNG GEDUNG MENENG DAN KAMPUNG TELADAS KECAMATAN GEDUNG MENENG TERSEBUT TELAH DIBEBASKAN DAN DIBERIKAN GANTI RUGI (KOMPENSASI) KEPADA MASYARAKAT YANG BERHAK ATAS HAK UMBULAN (TANAH DAN RAWA) OLEH PT GARUDA PANCA ARTA, MAKA SECARA HUKUM TELAH SAH DAN MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DITERBITKANNYA HGU NO.09/2005 SELUAS 14.247 HA, yang terdiri dari :**

Kampung Gedung Meneng Seluas : 944 Ha
Kampung Teladas Seluas : 2.678 Ha
Kampung gedung Meneng dan Teladas seluas : 10.625 Ha

Kampung

Jumlah : 14.247 Ha

- c. Penegasan tertulis seluruh Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi Lampung yang dituangkan dalam Risalah Rapat Pemeriksaan Tanah Permohonan Hak Guna Usaha PT Garuda Pancaarta tanggal 29 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, Pejabat yang ditunjuk Bupati Tulang Bawang, Pelaksana Tugas Kepala Seksi pengurusan Hak Tanah Badan Hukum selaku Sekretaris (**Bukti T1-8**)

Sebelum Tergugat Kompensi 1 memperoleh Sertifikat HGU No.9/2005 tanggal 21 Juli 2005, Tergugat kompensi 1 telah memberikan 2 (dua) kali pembayaran ganti rugi kepada masyarakat Desa Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung atas areal tanah dan rawa seluas ± 9.167,70 Ha dengan fakta-fakta sebagai berikut:

TAHAP PERTAMA (I) :

Tergugat Kompensi 1 **TELAH MEMBERIKAN PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT ATAS AREAL TANAH DAN RAWA SELUAS ± 9.167,70 HA DI DESA TELADAS, KECAMATAN GEDUNG MENENG, KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG TERMASUK AREAL RAWA YANG MENJADI OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO (Bukti T1-9)**

Untuk jelasnya kami kutip beberapa dokumen dari **Bukti T1-9** sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pembayaran Uang Kompensasi atas Hak Keperdataan Tanah Masyarakat Adat kampung Teladas Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang tanggal 16 Maret 2002 dan Bukti tanda Terima Uang yang juga **DISAKSIKAN DAN DISAHKAN** oleh Pemerintah daerah yaitu Camat Kecamatan Gedung Meneng dan Kepala kampung Teladas, yang untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

“Pada hari ini SABTU tanggal ENAM BELAS bulan MARET tahun DUA RIBU DUA bertempat di Kampung Teladas Kecamatan Gedung Meneng telah selesai dilaksanakan PEMBAYARAN UANG KOMPENSASI ATAS HAK KEPERDATAAN TANAH MASYARAKAT ADAT KAMPUNG TELADAS DENGAN TOTAL BIAYA RP. 3.145.700.000,- (TIGA MILIAR SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS RIBU RP) YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH MASYARAKAT KAMPUNG TELADAS.....”

“Pada

- b. Berita Acara Serah Terima Biaya Para Penyeimbang Adat Team kerja kampung Teladas tanggal 16 Maret 2002 dan Bukti Tanda Terima Uang yang juga **DISAKSIKAN DAN DISAHKAN** oleh Pemerintah Daerah yaitu Camat Kecamatan Gedung Meneng dan Kepala kampung Teladas, yang untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

“Pada hari SABTU tanggal ENAM BELAS bulan MARET tahun DUA RIBU DUA di Kampung Teladas, Kecamatan Gedung Meneng telah dilakukan serah terima Biaya Para Penyeimbang Adat Kampung Teladas yang tidak terpisahkan dari kompensasi keperdataan Kampung Teladas uang sebesar Rp. 50.500.000,- (Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari perusahaan kepada Team Kerja Kampung Teladas”

- c. Berita Acara Serah Terima Biaya Cadangan Untuk Pembelian Alat Musik Pemuda Team kerja Kampung teladas tanggal 16 Maret 2002 dan Bukti Tanda Terima Uang yang juga **DISAKSIKAN DAN DISAHKAN** oleh Pemerintah Daerah yaitu Camat Kecamatan Gedung Meneng dan Kepala kampung Teladas;

“Pada hari Sabtu, Tanggal 16 Maret 2002 bulan Maret, Tahun DUA RIBU DUA di Kampung Teladas, Kecamatan Gedung Meneng telah dilakukan serah terima Biaya Cadangan untuk Pembelian Alat Musik Pemuda Kampung Teladas yang tidak terpisahkan dari kompensasi keperdataan Kampung Teladas uang sebesar Rp. 66.055.000,- (enam puluh enam juta lima puluh lima juta rupiah) dari perusahaan kepada Team Kerja Kampung Teladas”

- d. Berita Acara serah Terima Konsultan Fee Team Kerja Kampung Teladas

Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2002 dan Bukti Tanda Terima Uang yang juga **DISAKSIKAN DAN DISAHKAN** oleh Pemerintah Daerah yaitu Camat Kecamatan Gedung Meneng dan Kepala Kampung Teladas, yang untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

“ Pada hari ini SABTU, Tanggal ENAM BELAS Bulan MARET, Tahun DUA RIBU DUA di Kampung Teladas, Kecamatan Gedung Meneng telah dilakukan serah terima Konsultan Fee Kampung Teladas yang tidak terpisahkan dari kompensasi keperdataan Kampung Teladas uang sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dari Perusahaan kepada Team Kerja Teladas kampung Teladas”

e. Berita Acara Serah Terima Biaya Aparat Pemerintah Terkait Team Kerja Kampung Teladas tanggal 16 Maret 2002 dan Bukti tanda Terima Uang yang juga **DISAKSIKAN DAN DISAHKAN** oleh Pemerintah Daerah yaitu Camat Kecamatan Gedung Meneng dan Kepala Kampung Teladas, yang untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

“Pada hari ini SABTU, Tanggal ENAM BELAS Bulan MARET, Tahun DUA RIBU DUA di Kampung Teladas, Kecamatan Gedung Meneng telah dilakukan serah terima Biaya Aparat Pemerintah Terkait Kampung Teladas yang tidak terpisahkan dari kompensasi keperdataan Kampung Teladas uang sebesar Rp. 252.100.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta seratus seratus ribu rupiah) dari Perusahaan kepada Team Kerja Kampung Teladas”

f. Berita Acara Serah Terima Dana Bangunan Masjid Masyarakat Kampun g Teladas tanggal 16 Maret 2002 dab Bukti Tanda Terima Uang yang juga **DISAKSIKAN DAN DISAHKAN** oleh Pemerintah yaitu Camat Kecamatan Gedung Meneng dan Kepala Kampung Teladas, yang untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

“Pada hari ini Sabtu, Tanggal Enam Belas Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua di Kampung Teladas, Kecamatan Gedung Meneng telah dilakukan serah terima DANA BANGUNAN MESJID Kampung TELADAS yang tidak terpisahkan dari kompensasi keperdataan Kampung Teladas uang sebesar Rp. 126.100.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus seratus ribu rupiah) dari Perusahaan kepada Team Kerja Kampung Teladas”

“Pada

g. Berita Acara Serah Terima Biaya Adm. Jasa Panitia & Fee Kuasa Team Kerja Kampung Teladas tanggal 16 Maret 2002 dan Bukti Tanda Terima Uang yang juga **DISAKSIKAN DAN DISAHKAN** oleh Pemerintah yaitu Camat Kecamatan Gedung Meneng dan Kepala Kampung Teladas, yang untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

“Pada hari ini SABTU, Tanggal ENAM BELAS Bulan MARET, Tahun DUA RIBU DUA di Kampung Teladas, Kecamatan Gedung Meneng telah dilakukan serah terima Biaya Administrasi, Jasa Panitia dan Fee Kuasa Kampung Teladas yang tidak terpisahkan dari kompensasi keperdataan Kampung Teladas uang sebesar Rp. 626.080.000,- (Enam ratus dua puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dari Perusahaan kepada Team Kerja Kampung Teladas”

TAHAP KEDUA (II) :

Selanjutnya Tergugat Kompensi 1 untuk kedua kalinya kembali memberikan ganti rugi kepada masyarakat atas areal tanah seluas ± 2.835 Ha yang terletak di Desa Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan **1 (SATU) KESATUAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI AREAL TANAH SELUAS +9.167,70 HA** yang terletak di Desa Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Tergugat Kompensi 1 seperti dijelaskan pada Tahap Pertama di atas.

CATATAN :

Pembayaran Tahap kedua atas areal tanah seluas 2.835 Ha yang terletak di desa Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tersebut di atas

DIAKUI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAKUI DAN TIDAK DIBANTAH oleh Para Penggugat Kompensi dalam Surat Gugatannya.

TAHAP KETIGA (III) :

Bahwa seluruh proses pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi 1 tersebut di atas termasuk tanah yang dituntut Para Penggugat Kompensi telah **DISAHKAN OLEH SELURUH PEJABAT PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG YANG TERKAIT** sebagaimana terbukti dari Risalah Rapat Pemeriksaan Tanah Permohonan Hak Guna Usaha PT Garuda Pancaarta tanggal 29 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Lampung, Kepala Dinas Kehutanan propinsi Lampung, Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Tulang Bawang, Pejabat yang ditunjuk Bupati Tulang Bawang, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pengurusan hak tanah Badan Hukum selaku Sekretaris (**Vide Bukti T1-8**)

Bahwa Selain persyaratan pembayaran ganti rugi yang telah dilaksanakan oleh Tergugat kompensi 1 seperti diuraikan di atas, maka Tergugat Kompensi 1 akan memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim mengenai **FAKTA HUKUM KRONOLOGIS PEROLEHAN SERTIFIKAT HGU NO.09/2005** tanggal 21 Juli 2005 adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 9 Januari 1998, Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan Nomor : 25/Kpts-II/1998 telah melepaskan kawasan hutan yang terletak Kabupaten daerah Tingkat II Lampung seluas 23.980,20 kepada PT Indolampung Buana Makmur (selanjutnya disebut "**Tanah eks Register 47 Lampung**"), (**Bukti t1-10**).

Ternyata pelepasan kawasan hutan tersebut di atas **TELAH BATAL DENGAN SENDIRINYA**, karena PT Indolampung Buana Makmur (ILBM) **TIDAK MELAKSANAKAN** Diktum Kesembilan dari SK Menhut Nomor:25/Kpts-II/1998 tersebut yaitu ILBM tidak mendapatkan Sertifikat HGU atas lahan tersebut dalam waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal SK Menhut Nomor : 25/Kpts-II/1998 dan ILBM juga telah menelantarkan lahan tersebut.

Bahwa selain itu Menteri Kehutanan RI juga **TELAH MENCABUT DAN MENYATAKAN TIDAK BERLAKU** lagi SK Menhut Nomor : 25/Kpts-II/1998 tanggal 9 Januari 1998 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.SK.142/Menhut-II/2005 Tanggal 23 Mei 2005 (**Bukti T1-11**).

Selanjutnya atas batal dan dicabutnya SK Menhut nomor : 25/Kpts-II/1998 tanggal 9 Januari 1998 tersebut, maka akibat hukumnya Ijin lokasi No:460/17/IL-TB/1998 tanggal 30 September 1998

Bahwa

(**Bukti T1-12**) atas Tanah eks Register 47 Lampung juga batal dengan sendirinya, walaupun ternyata ijin lokasi tersebut juga telah batal dengan sendirinya sejak tanggal 30 September 1999, karena tidak pernah ada permohonan perpanjangan atas Ijin Lokasi tersebut oleh ILBM.

Bahwa ternyata Pasal 3 ayat (5) butir 4 huruf j Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 (**Bukti T1-13**) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 (**Bukti T1-14**) telah mengatur tegas bahwa hak dan kewenangan atas pengelolaan maupun pemanfaatan tanah Eks Register 47 Lampung adalah **MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG DAN BUKAN DI BAWAH KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN**.

Pada Tahun 2001, PT Garuda Pancaarta (Tergugat kompensi 1) telah mengikuti lelang terbuka yang diselenggarakan oleh Negara melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) atas penjualan seluruh aset-aset Sugar Group Companies (baik berwujud maupun tidak berwujud) termasuk Tanah Eks Register 47 Lampung dan akhirnya PT Garuda Pancaarta telah memenangkan tender negara melalui BPPN atas Pabrik Gula Sugar Group Companies berikut seluruh aset dan tanah termasuk Tanah eks Register 47 Lampung, yaitu dengan ditandatanganinya Akta Notaris Rismalena Kasri No. 1 Tanggal 4 Maret 2002 oleh PT Garuda Pancaarta, BPPN dan PT holdiko (**Bukti T1-15**)

FAKTA BAHWA PT GARUDA PANCAARTA (TERGUGAT KOMPENSI 1) ADALAH PIHAK YANG BERHAK ATAS TANAH EKS REGISTER 47 LAMPUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DILINDUNGI OLEH NEGARA TELAH DIKUATKAN oleh:

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.34 PK/TUN/2004 tanggal 24 Maret 2005 (**Bukti T1-16a**) jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 464 K/TUN/2003 Tanggal 26 Februari 2004 (**Bukti T1-16b**) jo. Putusan Pengadilan

K/TUN/2003

Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 48/BDG/2003/PT.TU.MDN Tanggal 16 Juni 2003 (**Bukti T1-16c**) jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No.

02/G/TN/2003/PTUN-BI Tanggal 10 April 2003 (**Bukti T1-16d**), Putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.60 K/TUN/2004 tanggal 17 Mei 2004 (**T1-16e**), Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.23/ PK/ TUN/2005 tanggal 6 Desember 2005 (**Bukti T1-16f**) yang intinya sebagai berikut:

"bahwa pemohon PK (Penggugat) tidak mempunyai kepentingan hukum lagi atas Tanah Eks Register 47 Lampung yang mencakup lahan yang ditunjuk dalam Ijin Usaha Perkebunan atas nama Termohon PK II khususnya dengan adanya tindakan pelaksanaan penyerahan pembayaran (levering) oleh BPPN dan PT Holdiko perkara kepada PT. Garuda Pancaarta (Termohon PK II) yang didasarkan kepada Akta Notaris No. 1 tanggal 4 Maret 2002, dimana Termohon PK II adalah pemenang lelang yang melaksanakan pembayaran atas aset-aset Sugar Group Companies termasuk Tanah Eks Register 47 Lampung yang juga mencakup lahan obyek lahan yang ditunjuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara objecturn litis, oleh karenanya Termohon PK II adalah pembeli yang BERITIKAD BAIK DAN SEPATUTNYA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM."

Selanjutnya PT Garuda Pancaarta (Tergugat Kompensi 1) mengajukan permohonan Ijin Lokasi atas tanah Eks Register 47 Lampung (termasuk tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Kompensi dalam Surat Gugatannya) kepada Bupati Tulang Bawang dan akhirnya Bupati Tulang Bawang telah mengeluarkan Ijin Lokasi kepada PT Garuda Pancaarta (Tergugat Kompensi 1) atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. 460/02/IL/VI/2002 tanggal 29 Juni 2002 (**Bukti T1-17**) yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/261/BG.IV/HK/TB/2004, tanggal 9 Agustus 2004 (**Bukti T1-18**).

Setelah PT Garuda Pancaarta (Tergugat kompensi 1) mendapatkan Ijin Lokasi dari Bupati Tulang Bawang tersebut di atas, maka Tergugat Kompensi 1 mengajukan permohonan Ijin Usaha Perkebunan atas Tanah eks Register 47 Lampung (tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Kompensi dalam Surat Gugatannya) kepada Gubernur Propinsi Lampung dan selanjutnya atas permohonan tersebut Gubernur Propinsi

permohonan

Lampung telah mengeluarkan Ijin Usaha Perkebunan No.G/308/III.02/HK/2002 tanggal 10 Oktober 2002 kepada PT Garuda Pancaarta (**Bukti T1-19**).

Bahwa setelah seluruh persyaratan tersebut di atas selesai dan adanya 2 (dua) kali pembayaran ganti rugi oleh Tergugat Kompensi 1 kepada masyarakat atas obyek tanah yang 100% sama, maka PT Garuda Pancaarta mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Tanah Eks Register 47 Lampung.

Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2005 Badan Pertanahan Nasional Pusat menyetujui permohonan tersebut dan mengeluarkan Surat Keputusan No. 112/HGU/BPN/2005 tanggal 13 Juli 2005 (**Bukti T1-20**) dan selanjutnya terbit Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Eks Register 47 Lampung (termasuk tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Kompensi dalam Surat Gugatannya) yaitu Sertifikat HGU No. 09/2005 tanggal 21 Juli 2005 atas nama PT Garuda Pancaarta (**Bukti T1-5**).

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi saat ini adalah **PARA PENGGUGAT KOMPENSI SEDANG DALAM PROSES PIDANA DI KEPOLISIAN RESORT TULANG BAWANG, LAMPUNG BERKAITAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN TANAH MILIK TERGUGAT KOMPENSI 1 YANG MENJADI OBYEK SENGKETA BERDASARKAN LAPORAN PENGADUAN YANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAJUKAN OLEH TERGUGAT KOMPENSI 1 TERBUKTI DARI SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN NO.POL:STPL/323/B-1/VIII/2008/SPK TANGGAL 25 JULI 2008 YANG DIKELUARKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT TULANG BAWANG, LAMPUNG (Bukti T1-21)

Karena :

Para Penggugat Kompensi telah menjual tanpa hak atas sebagian tanah milik Tergugat kompensi 1 tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari Tergugat kompensi 1.

Temyata hasil perkembangan penyelidikan di Kepolisian resort Tulang Bawang, Lampung telah ditemukan bukti bahwa para Penggugat Kompensi telah menggelapkan tanah milik

Para

Tergugat Kompensi 1 sebagaimana tercantum dalam Surat dari Kepolisian Resort Tulang Bawang, Lampung No.B/44/III/2009/Reskrim tanggal 21 Maret 2009 tentang "Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan" (**Bukti T1-22**) yang dikutip sebagai berikut :

.....
Sehubungan dengan hal tersebut diatas diberitahukan kepada saudara, laporan saudara tanggal 25 Juli 2008, telah kami tindak lanjuti dan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup BAHWA TELAH TERJADI TINDAK PIDANA. Selanjutnya kami telah melakukan proses penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sp.Sidik/23/VII/2008 Reskrim, tanggal 25 Juli 2008 dan kami telah mengirimkan Berkas Perkara TENTANG PENGHELAPAN HAK ATAS BARANG-BARANG YANG TIDAK BERGERAK DENGAN TERSANGKA ARSAD PD BIN JOHAR DKK ke Kejaksaan Negeri Menggala dengan Surat Pengiriman Berkas Perkara No.Pol: B/05/II/2009 Reskrim, tanggal 05 Februari 2009. Dan Berkas Perkara tersebut saat ini sedang dalam proses penelitian oleh Kejaksaan Negeri Menggala"

SANGAT MUDAH DITEBAK ternyata :

Gugatan dalam perkara aquo yang diajukan Penggugat adalah **AKAL-AKALAN** dari Penggugat sebagai alat untuk mengalihkan perhatian Tergugat Kompensi 1 dan mengulur waktu proses pemeriksaan perkara pidana terhadap diri Penggugat di Kepolisian Resort Tulang Bawang, Lampung dan Kejaksaan Negeri Menggala.

Padahal :

Penggugat tidak memahami bahwa proses pidana tetap berjalan dan tidak dapat dihentikan, walaupun ada gugatan tata usaha negara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka **TERBUKTI** :

Berdasarkan

- PT Garuda Pancaarta (Tergugat Kompensi 1) adalah **PEMILIK SAH** atas Tanah eks Register 47 Lampung (termasuk tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Kompensi dalam Surat Gugatannya) dan Para Penggugat Kompensi sudah **TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN** dan **TIDAK MEMPUNYAI HAK** apapun dalam perkara aquo, sehingga terbukti **GUGATAN PARA PENGGUGAT KOMPENSI TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM PASAL 53 UU NO. 5 TAHUN 1986 JO. UU NO. 9 TAHUN 2004** yang mensyaratkan secara tegas bahwa Gugatan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur adanya kepentingan.
- Sertifikat HGU No. 09/2005 tanggal 21 Juli 2009 adalah **SAH**, karena Tergugat Kompensi 1 telah memenuhi seluruh persyaratan perolehan Sertifikat Hak Guna Usaha.
- Para penggugat Kompensi **MEMAKAI** Pengadilan Negeri Menggala sebagai **ALAT BERLINDUNG** untuk menghindari proses pidana di Kepolisian Resort Tulang Bawang, Lampung akibat dugaan tindakan pidana penggelapan tanah milik Tergugat Kompensi 1 yang dilakukan oleh Para Penggugat Kompensi. Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka demi kepastian hukum **KAMI MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT KONPENSI, KARENA TERBUKTI PARA PENGGUGAT KONPENSI TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN DAN HAK APAPUN DALAM PERKARA AQUO.

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat Kompensi yang tidak ditanggapi langsung oleh Tergugat Kompensi 1 dalam jawaban ini, maka dianggap **DITOLAK SELURUHNYA** oleh Tergugat Kompensi 1.

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Pengugat Rekonpensi (Tergugat Kompensi 1) yang telah diuraikan pada bagian Kompensi di atas adalah satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini.
2. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah **MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang telah menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat Rekonpensi yang untuk jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

2. Bahwa

PARA TERGUGAT REKONPENSI SECARA MELAWAN HUKUM TELAH BERUSAHA MENGGELAPKAN TANAH MILIK PENGGUGAT REKONPENSI, SEHINGGA TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT REKONPENSI ;

3. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi secara diam-diam telah berusaha menjual tanah milik Penggugat Rekonpensi seluas 258 ha yang terletak di Kecamatan Gedong Meneng (obyek sengketa) kepada pihak lain;
4. Fakta tersebut di atas terbukti dengan adanya Laporan Pengaduan Polisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi di Polres Tulang Bawang laporan No.Pol : STPL/323/B-1/VII/2008/SPK tanggal 25 Juli 2008 (**bukti T1-21**);

Dan

Atas Laporan Pengaduan tersebut, ternyata Pihak Kepolisian juga telah memberikan laporan perkembangan perkara bahwa ternyata terbukti adanya indikasi kuat bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah menjual tanah milik Penggugat Rekonpensi dengan cara memalsukan dokumen-dokumen tanah (**Bukti T1-22**);

5. Bahwa saat ini Perkara Pidana tersebut di atas yang melibatkan Para Tergugat Rekonpensi tersebut sedang diadili di Pengadilan Negeri Menggala;
6. Atas tindakan tercela dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut, maka Penggugat Rekonpensi telah mengalami **KERUGIAN MATERIL SEBESAR RP. 32.083.982.000,- (TIGA PULUH DUA MILYAR DELAPAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).**

Karena :

Penggugat Rekonpensi tidak dapat menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan usaha dan produksi dari Penggugat Rekonpensi, akibat Para Tergugat Rekonpensi telah menjual secara melawan hukum atas tanah tersebut kepada Sdr. Kuku;

Sehingga :

Saat ini Para Tergugat Rekonpensi dan Sdr. Kuku selalu berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak masuk akal di lokasi tanah tersebut dengan tujuan menghalangi kegiatan usaha produksi dari Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

7. Bahwa untuk jelasnya kami menyampaikan perincian atas perhitungan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

Saat

PERHITUNGAN KERUGIAN YANG DIALAMI

PT GARUDA PANCA ARTA (PENGGUGAT REKONPENSI)

Kerugian PT Garuda Pancaarta atas seluas tanah 258 ha yang tidak dapat ditanami tebu tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Luas Tanah	: 258.00 ha		
Gula per hektar	: 7.02 ton/ha		
Gula yang harus dihasilkan	: 1.811.16/ ton		
Tetes tebu sebesar 40% dari gula	: 724.48/ ton		
Harga gula	Rp	6.600.000/ ton	
Harga tetes tebu	Rp	1.500.000/ ton	
Jadi kerugian gula 2008 adalah sebesar	Rp.	11.772.540.000	
Jadi kerugian tetes tebu 2008 adalah sebesar	Rp.	1.086.696.000	
Total kerugian tahun 2008	Rp.	12.859.236.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang :

Dua belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah.

Kerugia PT Garuda Pancaarta atas seluas tanah 268 ha yang tidak dapat ditanami tebu tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Luas Tanah		258.00 ha
Gula per hektar		7.37 ton/ha
Gula yang harus dihasilkan		1.801.46/ ton
Tetes tebu sebesar 40% dari gula		760.56/ ton
Harga gula	Rp	5.500.000/ ton
Harga tetes tebu	Rp	4.000.000/ ton
Jadi kerugian gula 2009 adalah sebesar	Rp.	16.162.410.000
Jadi kerugian tetes tebu 2008 adalah sebesar	Rp.	3.042.336.000
Total kerugian tahun 2008	Rp.	<input style="width: 150px;" type="text" value="Jadi"/>
19.204.746.000		
GRAND TOTAL KERUGIAN		
TAHUN 2008	Rp.	12.859.236.000
TAHUN 2009	Rp.	19.204.746.000
	Rp.	32.063.982.000

(Terbilang : Tiga puluh dua milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

8. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **MENGHUKUM PARA TERGUGAT REKONPENSİ (TERGUGAT REKONPENSİ 1, TERGUGAT REKONPENSİ 2, TERGUGAT REKONPENSİ 3, TERGUGAT REKONPENSİ 4, TERGUGAT REKONPENSİ 5, TERGUGAT REKONPENSİ 6, TERGUGAT REKONPENSİ 7, TERGUGAT REKONPENSİ 8, TERGUGAT REKONPENSİ 9, TERGUGAT REKONPENSİ 10, TERGUGAT REKONPENSİ 11, TERGUGAT REKONPENSİ 12) UNTUK SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR GANTI RUGI MATERIIL SECARA TUNAI KEPADA PENGGUGAT REKONPENSİ SEBESAR RP. 32.083.982.000,- (TIGA PULUH DUA MILYAR DELAPAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) DITAMBAH BUNGA 6% (ENAM PERSEN) PER TAHUN TERHITUNG SEJAK SURAT GUGATAN INI DIDAFTERKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MENGGALA SAMPAI SELURUHNYA DIBAYAR LUNAS**
9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi ini sia-sia dan untuk menghindari Para Tergugat Rekonpensi melarikan diri, maka kami mohon kepada Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan **SITA JAMINAN** terhadap harta benda milik Para Tergugat, yang mana rincian atas harta benda milik Para tergugat Rekonpensi akan diusulkan secara terpisah.

BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN ALASAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA KAMI MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SELA SEBAGAI BERIKUT :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. **MENYATAKAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGUGAT KOMPENSI TIDAK DAPAT DITERIMA DAN MENYATAKAN TIDAK MELANJUTKAN PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TAATA USAHA NEGARA NO. 04/G/2009/PTUN-BL;** **1. MENYATAKAN**
 2. **MENGHUKUM PARA PENGGUGAT KOMPENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.**
- DALAM POKOK PERKARA :**
1. **MENOLAK SELURUH GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KOMPENSI;**
 2. **MENGHUKUM PARA PENGGUGAT KOMPENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.**
- DALAM REKONPENSİ :**
1. **MENGABULKAN SELURUH GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT REKONPENSİ;**
 2. **MENYATAKAN SITA JAMINAN YANG TELAH DILETAKKAN SAH DAN BERHARGA**
 3. **MENYATAKAN PARA TERGUGAT REKONPENSİ (TERGUGAT REKONPENSİ 1,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONPENSI 2, TERGUGAT REKONPENSI 3, TERGUGAT REKONPENSI 4, TERGUGAT REKONPENSI 5, TERGUGAT REKONPENSI 6, TERGUGAT REKONPENSI 7, TERGUGAT REKONPENSI 8, TERGUGAT REKONPENSI 9, TERGUGAT REKONPENSI 10, TERGUGAT REKONPENSI 11, TERGUGAT REKONPENSI 12) TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

4. MENGHUKUM PARA TERGUGAT REKONPENSI (TERGUGAT REKONPENSI 1, TERGUGAT REKONPENSI 2, TERGUGAT REKONPENSI 3, TERGUGAT REKONPENSI 4, TERGUGAT REKONPENSI 5, TERGUGAT REKONPENSI 6, TERGUGAT REKONPENSI 7, TERGUGAT REKONPENSI 8, TERGUGAT REKONPENSI 9, TERGUGAT REKONPENSI 10, TERGUGAT REKONPENSI 11, TERGUGAT REKONPENSI 12) UNTUK SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR GANTI RUGI MATERIIL SECARA TUNAI KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI SEBESAR RP. 32.083.982.000,- (TIGA PULUH DUA MILYAR DELAPAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) DITAMBAH BUNGA 6% (ENAM PERSEN) PER TAHUN TERHITUNG SEJAK SURAT GUGATAN INI DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MENGGALA SAMPAI SELURUHNYA DIBAYAR LUNAS;
5. MENGHUKUM PARA TERGUGAT REKONPENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.
6. MENGHUKUM PARA TERGUGAT REKONPENSI SECARA TANGGUNG RENTENG KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI BERUPA UANG DENDA RP. 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) PER HARI APABILA SETIAP KALI PARA TERGUGAT REKONPENSI ATAU SALAH SATU DARI PARA TERGUGAT REKONPENSI LALAI MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN INI.
7. MENYATAKAN ISI PUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN ADA UPAYA BANDING ATAU KASASI ATAU UPAYA HUKKUM LAINNYA (UIT VOORBAAR BIJ VOORRAD)

6. MENGHUKUM

ATAU

APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 03 September 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa dasar hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dinyatakan dalam posita gugatannya sebagaimana dalam butir 12 dan 13 berbunyi sebagai berikut :
 12. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud di atas jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penerbitan HGU dan Pemberian Izin Lokasi Perkebunan. Selain itu Para Penggugat tidak pernah sama sekali menerima panggilan dan atau dilibatkan dalam proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor:09/2005 atas nama PT. garuda Pancaarta tersebut;
 13. Bahwa berdasarkan uraian di atas DIDAPAT FAKTA HUKUM: Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian berkaitan dengan hak keperdataan Para Penggugat, atau dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
2. Bahwa setelah dipelajari gugatan diajukan oleh para Penggugat dapat diambil kesimpulan bahwa pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didasarkan karena Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 9 Tahun 2005 atas nama PT garuda Pancaarta (selanjutnya disebut "Tergugat I"), dengan tidak melibatkan para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat.

2. Bahwa
3. Bahwa hal ini juga dapat dilihat pada butir 4 petitum gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan lahan seluas ± 2.450 hektar yang berlokasi di Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, dari areal HGU No 9 Tertanggal 21 Juli 2005 atas nama PT Garuda Pancaarta, dan segera menyerahkan kembali lahan dimaksud kepada para Penggugat selaku pihak yang selama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, mengelola dan memanfaatkan lahan dimaksud"

Bahwa petitum para Penggugat yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan sebagian atau seluruh tanah dari suatu Sertifikat Kepemilikan tanah yaitu Sertifikat HGU No 9 Tahun 2005, sebagaimana dimintakan dalam petitum diatas, hanya dapat dilakukan dengan cara membatalkan sebagian atau keseluruhan dari sertifikat HGU No. 9 tersebut. Dengan kata lain pada dasarnya gugatan para Penggugat adalah gugatan dengan tuntutan agar Pengadilan membatalkan sertifikat HGU No. 9.

4. Bahwa Sertifikat HGU No. 9 Tahun 2005 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

5. Bahwa jika para Penggugat keberatan dan merasa dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat HGU No. 9 Tahun 2005 atas nama Tergugat I, maka sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

dengan

6. Bahwa sengketa yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat II mengenai diterbitkannya Sertifikat HGU No. 9 Tahun 2005 atas nama Tergugat I, haruslah diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh UU No. 9 tahun 2004 (UU-PTUN), yang berbunyi sebagai berikut :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

7. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh UU No. 9 tahun 2004 (UU-PTUN) dikuatkan oleh Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2480 K/Pdt/1997, tanggal 30 Oktober 1997 yang pada pokoknya berbunyi :

"gugatan terhadap putusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara".

8. Bahwa dengan demikian dasar gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II dalam hubungannya dengan diterbitkannya Sertifikat HGU No. 9 Tahun 2005 atas nama Tergugat I telah salah dan tidak berdasarkan hukum karena tidak semua perbuatan pemerintah dapat digugat dimuka hakim perdata. Dalam hal yang disengketakan adalah suatu penetapan tertulis, maka tuntutan ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya suatu penetapan tertulis harus diajukan ke pengadilan tata usaha lebih dahulu untuk diputuskan apakah penetapan tersebut tertulis yang merugikan Penggugat bersifat melawan hukum atau tidak.

(Lihat Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 208 dan 209)

yang

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Pengadilan Negeri Menggala tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara atau gugatan aquo, tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena Sertifikat HGU No. 9 tahun 2005 yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat II, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final.

10. Bahwa sehubungan dengan hal ini Pasal 160 RBG menentukan sebagai berikut :
“Bahwa hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan unuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”
11. Bahwa oleh karena eksepsi ini mengenai kompetensi absolut / mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 RBG, maka hal tersebut harus diputus terlebih dahulu daripada pokok perkara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenaan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Menggala tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Adapun alasan-alasan hukum, dalam jawaban kami dalam pokok perkara adalah sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA HAK ATAS TANAH DAN BATAS-BATAS TANAH YANG DIKLAIM OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS.

DALAM

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan di dalam bagian eksepsi absolute mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam eksepsi pada jawaban atas pokok perkara.
2. Bahwa butir 1, 10 dan 11 posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas + 2450 hektar yang terletak di Dusun Sungai Palembang, Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, adalah merupakan tanah yang diakui oleh Para Penggugat sebagai tanah milik Para Penggugat yang ditempati, dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang diwakili oleh Para Penggugat yang merupakan ketua-ketua umbul.
3. Bahwa dalam butir 3 petitum, Para Penggugat juga meminta agar dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas lahan seluas ± 2450 hektar yang berlokasi di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bahwa Pengakuan Para Pengugat terhadap tanah seluas ± 2450 hektar yang terletak di Dusun Sungai Palembang, Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang sebagai miliknya **tidaklah berdasarkan hukum** dikarenakan para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan secara rinci sejarah dan dasra hukum atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga para Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak terhadap tanah yang diakui oleh para Penggugat. Hal mana terbukti, karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan atau menguraikan secara rinci hubungan hukum dengan tanah tersebut.
5. Bahwa dikarenakan para Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikan terhadap tanah seluas ± 2450 hektar yang terletak di Dusun Sungai Palembang, Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, maka sudah sepatutnya majelis hakim dalam perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1978 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

Gugatan

- b. Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975
yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, petitum tersebut adalah sebagai berikut:

- ***Menetapkan hak Penggugat atas tanah tersebut***
- ***Menghukum Tergugat tersebut supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut***
- ***Menghukum Tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara ini.”***

6. Bahwa semakin terbukti gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena selain tidak jelasnya alas hak kepemilikan tanah yang disengketakan, para Penggugat juga tidak menguraikan dengan rinci batas-batas atas tanah dimaksud. Selain itu pula para Penggugat tidak menguraikan bagian-bagian mana dari tanah tersebut yang merupakan hak dari masing-masing para Penggugat tersebut.

7. Bahwa dengan tidak diuraikannya batas-batas dari tanah yang disengketakan dan juga batas-batas tanah milik dari masing-masing Penggugat, hal ini membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah bertentangan ataupun melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149/K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 378/K/Pdt/1985 tertanggal 11 Maret 1986, yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

“Oleh karena gugatan penggugat-penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikutkan dalam gugatan, dan lagi pula letak, luas serta batas-batas yang disengketakan tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

EKSEPSI MENGENAI DISKUALIFIKASI IN PERSON PARA PENGGUGAT (PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM)

1. Bahwa dalam butir 1 posita gugatan, para Penggugat menyatakan sebagai diri sebagai ketua-ketua umbul yang mewakili masyarakat yang menempati, mengelola memanfaatkan lahan yang diakui milik para Penggugat.

EKSEPSI

2. Bahwa untuk Penggugat Rusnawi bintang Marga, SE dan Arsad PD bahkan mendalilkan sebagai penerima kuasa dari para Ketua Umbul masyarakat Kampung Surabaya Ilir tanpa menyebutkan dasar surat kuasanya.

3. Bahwa pengakuan para Penggugat sebagai ketua-ketua umbul dan penerima kuasa para ketua umbul yang mewakili masyarakat telah tidak berdasarkan hukum karena para Penggugat tidak dapat menjelaskan alas hak apa atau surat kuasa mana yang dijadikan dasar bertindak bagi masing-masing Penggugat untuk bertindak mewakili masyarakat yang menempati, mengelola memanfaatkan lahan yang diklaim, selaku Penggugat dalam perkara Aquo. Dengan kata lain dalam gugatan ini tidak terdapat hubungan hukum yang jelas antara para Penggugat dengan masyarakat yang diwakili oleh para Penggugat.

4. Bahwa dikarenakan tidak terdapatnya hubungan hukum antara para Penggugat dengan masyarakat yang diwakilinya, maka para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum menyatakan mewakili masyarakat yang mewakili masyarakat yang menempati, mengelola memanfaatkan lahan yang diakui oleh para Penggugat.

5. Bahwa dikarenakan para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum karena terdapat Diskualifikasi In Person, yaitu yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Penggugat.

6. Berdasarkan uraian diatas maka, dapat disimpulkan bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* yang dalam hal ini berbentuk *diskualifikasi in person*, dan oleh karenanya sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyatakan agar gugatan ini tidak dapat diterima;

(Lihat M. yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul hukum Acara Perdata, cetakan kedua Juni 2005, penerbit sinar Grafika, halaman 111-113);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan di dalam bagian eksepsi dalam pokok perkara mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban atas pokok perkara. DALAM
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa pemberian Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Sertifikat HGU No. 9 Tahun 2005 oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah didasarkan atas permohonan HGU terhadap tanah yang terletak di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, seluruhnya seluas 14.247 ha. Tanah yang tercatat dalam Sertifikat HGU No. 9 Tahun 2005, merupakan bagian dari tanah yang dimohon Hak Guna Usaha seluruhnya seluas 28.829 ha (seluas 23.099 ha dan seluas 5.730 ha), yang sebagiannya telah diterbitkan Hak Guna Usahanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 juni 2005 Nomor: 79/HGU/BPN/2005 (selua 14.582 ha), yang berstatus sebagai tanah negara bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 20 Juni 2005 Nomor: SK.170/Menhut-II/2005, terletak di Kabupaten Lampung Utara (sekarang Kabupaten Tulang Bawang), Propinsi Lampung
4. Bahwa permohonan HGU yang diajukan oleh Tergugat I, yang merupakan dasar untuk memperoleh hak atas tanah, dilakukan berdasarkan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas permintaan pihak yang berkepentingan (yang dalam hal ini adalah Tergugat I). Permohonan HGU yang diajukan Tergugat I telah berdasarkan hukum yaitu ketentuan Pasal 13 ayat (4) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No 24 tahun 1997)
5. Bahwa permohonan atas tanah negara yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan untuk dijadikan HGU telah memiliki dasar hukum yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (PP No 40 Tahun 1996) yang menentukan sebagai berikut:
 - (1) **Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;**
 - (2) **Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan."**
6. Bahwa Tergugat I telah memperoleh ijin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang tanggal 9 Agustus 2004 Nomor: B/261/BG/IV/HK/TB/2004, hal ini sebagaimana dilakukan dipersyaratkan guna memperoleh lahan bagi aktifitas usahanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No 2 Tahun 1999), yang menentukan sebagai berikut:

"Setiap perusahaan yang memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"
7. Bahwa selanjutnya, terhadap tanah yang dimohon setelah diadakan pengukuran secara kadasteral seluruhnya seluas 14.247 ha (empat belas ribu dua ratus empat puluh tujuh hektar), sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 5 Juli 2005 Nomor 8/2005 yang terdiri dari Blok I seluas 944 ha, Blok II seluas 2.678 ha, dan Blok III seluas 10.625 ha. Hal ini merupakan bagian dari kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, guna mengumpulkan dan pengolahan data fisik atas tanah yang dimohonkan hak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) PP no 24 Tahun 1997
8. Bahwa Gubernur Lampung dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Oktober 2001 nomor: G/310/III.02/HK/2002 dan Bupati Tulang Bawang dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Agustus 2004 Nomor: B/265/DD.II/Hk/TB/2004, telah memberikan Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Garuda Pancaarta untuk usaha budi daya perkebunan dengan jenis tanaman tebu di atas areal tersebut dengan luas ± 30.709,286 ha, Hal ini sebagaimana diwajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 17 Ayat (1) UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (UU No 18 Tahun 2004) yang menentukan sebagai berikut:

“Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.”

9. bahwa selanjutnya Panitia Pemeriksaan tanah “B” Propinsi Lampung dalam Risalahnya tanggal 29 Oktober 2002 Nomor: 04/PPT/KW/2002 dan tanggal 13 Desember 2004 Nomor: 18/PPT/KW/2004 menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan telah dibebaskan dari penggarapan masyarakat oleh pemohon dengan cara memberikan ganti rugi, dan telah dipergunakan untuk perkebunan tebu, sehingga berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan HGU.

18/PPT/KW/2004.....

10. Bahwa sepanjang mengenai ganti rugi tanah sehubungan dengan butir 8, tanah seluas 2.450 ha yang terletak di Desa Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang menurut dalil gugatan para Penggugat, belum diberikan ganti ruginya, berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor: 1 lembar 1, Kotak AFG/2,3,4,5 adalah merupakan bagian areal tanah darat dan rawa seluas 9.167,70 ha dengan rincian :

- Areal tanah Surabaya liir seluas : 2.835 ha;
- Areal tanah Teladas seluas : 3.383,9 ha;
- Areal tanah rawa seluas : 2.948,7 ha;

Total 9.167.70 ha

11. Bahwa selanjutnya ganti rugi yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan ini, telah dibayar oleh Tergugat I guna memenuhi syarat dalam perolehan lahan dan permohonan HGU, yaitu berdasarkan :

- a. Berita acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai pembayaran uang kompensasi atas hak keperdataan tanah masyarakat adat kampung Teladas, sebesar Rp. 3.145.700.000 (tiga milyar seratus empat puluh lima juta ratus ribu Rupiah) dari Tergugat I kepada team kerja Kampung.
- b. Berita acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima biaya para penyimbang adat kampung Teladas sebesar Rp. 50.500.000 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat I kepada Team kerja Kampung.
- c. Berita acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima biaya cadangan untuk pembelian alat musik pemuda kampung Teladas sebesar Rp. 66.055.000,- (enam puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah) dari Tergugat I kepada team kerja Kampung.
- d. Berita acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima konsultan fee team kerja kampung Teladas sebesar Rp. 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) dari Tergugat I kepada team kerja Kampung.
- e. Berita acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima biaya aparat pemerintah terkait sebesar Rp. 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dari Tergugat I kepada aparat kampung.
- f. Berita acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima dana bangunan masjid masyarakat kampung Teladas sebesar Rp. 126.100.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dari Tergugat I kepada team kerja kampung.
- g. Berita acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima biaya administrasi, jasa panitia dan fee kuasa kampung Teladas sebesar Rp. 626.080.000,- (enam

e. Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) dari Tergugat I kepada team kerja kampung Teladas.

12. Bahwa selain pembayaran ganti rugi kepada masyarakat desa Teladas sebagaimana diuraikan diatas, pembayaran juga telah dilakukan kepada umbul-umbul yang terdapat pada masyarakat surabaya Ilir dalam wilayah Kampung Teladas, berdasarkan berita acara tertanggal 15 Mei 2002 mengenai pembayaran ganti rugi tanah bekas Hak Adat atas tuntutan masyarakat Surabaya Ilir di atas tanah Eks Register 47 dalam wilayah Kampung Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil para Penggugat pada butir 12 hingga 14 (halaman 5 dan 6) gugatan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak. Bahkan sebaliknya berdasarkan fakta-fakta pada butir 8 dan 10 diatas, pemberian hak atas tanah berdasarkan Sertifikat HGU No 9 Tahun 2005 telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Permeneg Agraria No 2 tahun 1999, yang menentukan kewajiban bagi pemegang izin lokasi (Tergugat I) untuk memberikan ganti rugi dalam melakukan perolehan tanah untuk kepentingan usahanya, dan hal ini juga sekaligus merupakan dasar bagi Tergugat II untuk memproses lebih lanjut pemberian HGU yang dimohonkan oleh Tergugat I.
14. Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan pemberian HGU yang dimohonkan oleh Tergugat I, mengacu pada Pada Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (Permeneg Agraria No 3 Tahun 1999), dan oleh karena HGU yang dimohonkan oleh Tergugat I telah melampaui luas 200 Hektar, maka berdasarkan ketentuan diatas, keputusan pemberian hak atas tanah (dalam hal ini HGU) adalah merupakan kewenangan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut "BPN")
15. Bahwa selanjutnya BPN melalui Surat Keputusannya Nomor: 112/HGU/BPN/2005 tertanggal 13 Juli 2005 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung (surat Keputusan BPN Nomor: diatas 112/HGU/BPN/2005) telah memberikan hak guna usaha kepada Tergugat I, yang merupakan dasar bagi Tergugat II sebagai instansi bawahan BPN, menerbitkan sertifikat bukti kepemilikan hak (Vide Pasal 6 Jo Pasal 12 PP No 24 tahun 1997), yang dalam hal ini Sertifikat HGU No 9 Tahun 2005, dengan terlebih dahulu memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam diktum kelima Surat Keputusan BPN Nomor: 112/HGU/BPN/2005 yang menyatakan:
"Untuk memperoleh bukti hak atas tanah / sertifikat tanah, penerima hak diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha dan membayar biaya pendaftarannya sesuai ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasi pembayaran uang pemasukan berdasarkan diktum ketiga serta menyerahkan fotokopi bukti pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan menunjukan aslinya"
Diktum ketiga dari Surat Keputusan BPN Nomor: 112/HGU/BPN/2005 menentukan:
*Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp. 311.386.000 (tiga ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) yang harus disetorkan oleh penerima hak ke kas Negara atas mata anggaran penerimaan Badan Pertanahan Nasional (MAP.56.01.423144) melalui bendaharawan khusus penerima pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
Uang tersebut harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak ditetapkan keputusannya ini*
16. Bahwa selanjutnya, kewajiban tersebut diatas juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 14 Desember 2000 Nomor: 517/KMK.04/2000, dimana pemohon hak atas tanah wajib melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap pemberian hak baru, dan hal tersebut telah dilakukan pada saat pemohon pendaftaran haknya pada Tergugat II.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat Tergugat tersebut telah memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan BPN Nomor: 112/HGU/BPN/2005 dan kewajiban hukum lainnya sebagaimana dimaksud kami uraikan dalam butir 8, 9 dan 10 jawaban ini, yang terkait dengan penerbitan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 17. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan BPN Nomor: 112 /HGU/BNP/2005, maka adalah beralasan bagi Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat HGU No 9 Tahun 2005 sebagai bukti kepemilikan atas HGU tersebut bagi Tergugat I. Oleh karenanya pula, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Sertifikat HGU No 9 Tahun 2005 oleh Tergugat II tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa mengingat uraian yang telah disampaikan diatas berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka sudah sewajarnya dan sepatasnya apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban tergugat tersebut, para penggugat / Kuasanya tidak mengajukan replik dan Kuasa tergugat juga tidak mengajukan duplik serta memohon kepada Majelis Hakim agar acara persidangan dilanjutkan dengan **Pembuktian**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat / Kuasanya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Berita Acara Pemasangan Tanda Batas Tanah milik Masyarakat Kampung Tua Desa Surabaya Ilir terletak di wilayah Administrasi Desa Teladas Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dan Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Desa Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 21 April 2000, diberi tanda **P.1**;
 2. Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan Tanah Garapan Hak Milik Rawa Umbul Basung Ilir yang terletak di

Tulang

 Kampung Teladas, kecamatan Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda **P.2**;
 3. Fotocopy Surat Keterangan Pemakaian / Penggarapan Tanah Negara Nomor: 335/SKPPTN/KP-T/V/2008 tertanggal 8 Mei 2008 dan Rekomendasi Pemakaian Hak Atas Negara, diberi tanda **P.3**;
 4. Fotocopy Surat Kepala Kantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang No. 600 – 1459 tentang Penyampaian Peta Hasil Pengukuran dan Lampiran Peta Hasil Gambar Lokasi, diberi tanda **P.4**;
 5. Fotocopy Berita Acara Rapat tertanggal 21 Pebruari 2002 dan Surat badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan tertanggal 22 Agustus 2002, diberi tanda **P.5**;
 6. Fotocopy Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat, diberi tanda **P.6**
 7. Fotocopy Surat Penerbitan dan pendayagunaan Tanah terlantar dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 1998 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, diberi tanda **P.7**;
 8. Fotocopy Surat Pembayaran Ganti Rugi Tanah Rawa Umbul warga Masyarakat Kampung Surabaya Ilir seluas 2.450 ha, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda **P.8**;
 9. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 25 / Kpts-II / 1998 tanggal 9 Juni 1998, diberi tanda **P.9**;
 10. Fotocopy Peraturan Daerah kabupaten Tulang Bawang No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan 39 Kampung dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda **P.10**;
- Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, yaitu bukti **P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9 dan P.10** telah dibubuhi materai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti fotocopy surat **P.2 dan P.8** telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Penggugat / Kuasanya juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. MADIA OE

- bahwa saksi adalah mantan Kepala Kampung Teladas sejak tanggal 29 Agustus 2000 sampai dengan 29 Agustus 2008;
- bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tanah yang terletak di pinggir Sungai Way Terusan, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sebelumnya berupa rawa yang luasnya sekitar 258 ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut berada di luar HGU PT. GPA;
- Bahwa masyarakat Surabaya Ilir memiliki tanah lokasi tersebut yang berupa daratan dan rawa, yang berupa daratan sudah mendapat ganti rugi secara keperdataan dari PT. Garuda Panca Arta (PT.GPA) sekitar Tahun 2002, sedangkan yang berupa rawa belum mendapat ganti rugi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian ganti rugi tersebut karena saksi juga ikut dalam proses pemberian ganti rugi dimana waktu itu saksi sebagai Kepala Kampung Teladas;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah adat Masyarakat Surabaya Ilir adalah: Surat keterangan Tanah, Surat Keterangan Penggarapan Tanah Negara, Surat Bukti Pernyataan para Tua-tua Adat, Surat Ijin Rekomendasi Penggarapan Tanah Adat kepada Bupati Tulang Bawang;
- Bahwa **Bupati Tulang Bawang tidak mengeluarkan ijin penggarapan tanah** tersebut;
- Bahwa Masyarakat Surabaya Ilir sudah mengajukan permintaan ganti rugi terhadap tanah sengketa yang berupa rawa, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari pihak perusahaan, sehingga Masyarakat Surabaya ilir mengalihkan hak garapnya kepada pihak ke tiga yaitu Sdr.Gow Peng Kiang alias Kuku dengan harga Rp. 3.000.000,- per ha;

2. Saksi A. DURSALIN

- bahwa saksi tinggal di Teladas sejak tahun 2006, dan menjabat sebagai Sekretaris Desa tanggal 23 Nopember 2008;
- bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tanah yang terletak di di pinggir Sungai Way Terusan, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan milik Masyarakat Surabaya Ilir yang berupa rawa, yang belum mendapatkan ganti rugi dari PT.GPA, sedangkan tanah yang berupa daratan sudah mendapatkan ganti rugi pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembayaran yang kedua setelah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah milik masyarakat Surabaya Ilir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut berada di luar HGU PT. GPA;
- Bahwa ada batas berupa kanal antara tanah sengketa dengan tanah HGU PT.GPA;

- Bahwa

3. Saksi MARDALI

- bahwa saksi tinggal di kampung Teladas sejak tahun 1976;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan mengenai tanah yang terletak di pinggir Sungai Way Terusan, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah yang disengketakan yaitu:
- Sebelah Utara berbatas dengan Galian / kanal;
- Sebelah selatan berbatas dengan sungai Way Terusan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasiran Jaya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rawa milik Arsad cs;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah sekitar 2450 ha, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tersebut berupa rawa;

- Bahwa rawa tersebut tidak pernah dikerjakan PT.GPA;
- Bahwa tanah sengketa berupa rawa tersebut sekarang dikerjakan oleh masyarakat Surabaya Ilir berdasarkan bukti kepemilikan tanah yaitu Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan penggarapan Tanah Negara, Surat Pernyataan dari Tua-tua Adat;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pembayaran ganti rugi hak keperdataan dari pihak PT. GPA kepada masyarakat Surabaya Ilir, tetapi pembayaran ganti rugi tersebut hanya mengenai tanah daratan, jadi tidak termasuk tanah rawa /sengketa;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 17 April 2002 oleh PT.GPA kepada Masyarakat Surabaya Ilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembayaran yang kedua setelah itu;

4. Saksi RUSLI JUNAEDI

- bahwa saksi tinggal di Teladas sejak tahun 1991, dan menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2002 sampai dengan 2007;
- bahwa saksi mengetahui - bahwa permasalahan mengenai tanah yang terletak di pinggir Sungai Way Terusan, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berupa rawa yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Indo Lampung;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sungai Way Terusan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pasiran Jaya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rawa milik Arsad cs;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik Masyarakat Surabaya Ilir;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pembayaran ganti rugi hak keperdataan dari PT.GPA kepada masyarakat Surabaya Ilir tahun 2002, tetapi katanya pembayaran tersebut hanya mengenai tanah yang berupa daratan, sedangkan tanah yang berupa rawa belum mendapatkan ganti rugi hak keperdataan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembayaran ganti rugi setelah itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat // Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 42 K/SIP/1974 tanggal 5 Juni 1975 diberi tanda **T1-1;**
2. 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 677 K/SIP/1972 tanggal 13 Desember 1972 diberi tanda **T1-2;**
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Garuda Panca Arta, Berita Negara Nomor: 26794, tanggal 9 Desember 2008, Tambahan Berita Negara Nomor 99, diberi tanda **T1-3;**
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Garuda Panca Arta, Berita Negara Nomor: 2244, tanggal 5 Mei 2000, Tambahan Berita Negara Nomor 36, diberi tanda **T1-4;**
5. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat Hak guna Usaha Nomor: 09 Tahun 2005, tertanggal 21 Juli 2005 atas nama PT. Garuda Panca Arta, diberi tanda **T1-5;**
6. 1 (satu) eksemplar Peta Bidang Tanah Nomor: 1 Lembar 1 Kotak EFG/2,3,4,5 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda **T1-6;** 6. 1 (satu)
7. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 500-310, tanggal 30 April 2009, diberi tanda **T1-7;**
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Risalah Rapat Pemeriksaan Tanah, Permohonan Hak Guna Usaha PT.Garuda Panca Arta, tertanggal 29 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, diberi tanda **T1-8;**
9. 1 (satu) bundel Fotocopy Pembayaran Ganti Rugi Tegugat I kepada Masyarakat yang berhak atas tanah seluas + 9.167,70 Ha yang terletak di Desa Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang (termasuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas tanah dan rawa seluas + 2.450 Ha dan + 2.835 Ha yang terletak di Desa Teladas, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo), diberi tanda **T1-9;**
 10. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 25/Kpts-II/1998 tanggal 9 Januari 1998, diberi tanda **T1-10;**
 11. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK142/Menhut-II/2005 tanggal 23 Mei 2005, diberi tanda **T1-11;**
 12. 1 (satu) bundel Fotocopy Ijin Lokasi Nomor: 460/17/IL-TB/1998 tanggal 30 September 1998 atas tanah eks Register 47 Lampung, diberi tanda **T1-12;**
 13. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Pasal 3 ayat (5) butir 4 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000, diberi tanda **T1-13;**
 14. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 255/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, diberi tanda **T1-14;**
 15. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Akta Notaris Rismalena Kasri nomor: 1 Tanggal 4 Maret 2002 yang ditandatangani oleh PT. Garuda Panca Arta, BPPN, PT.Holdiko Perkasa, diberi tanda **T1-15;**
 16. 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali mahkamah Agung RI Nomor: 34 PK/TUN/2004 tanggal 24 Maret 2005, diberi tanda **T1-16a;**
 17. 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 464 K/TUN/2003 tanggal 26 Februari 2004, diberi tanda **T1-16b;**
 18. 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/BDG/2003/PT.TUN.MDN tanggal 16 Juni 2003, diberi tanda **T1-16c;**
 19. 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 02/G/TN/2003/P.TUN.BI tanggal 10 April 2003, diberi tanda **T1-16d;** 18. 1 (satu).....
 20. 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:60 K/TUN/2004 tanggal 17 Mei 2004, diberi tanda **T1-16e;**
 21. 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali mahkamah Agung RI Nomor: 23 PK/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2005, diberi tanda **T1-16f;**
 22. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: 460/02/IL/VI/2002 tanggal 29 Juni 2002, diberi tanda **T1-17;**
 23. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/261/BG.IV/HK/TB/2004 tanggal 9 Agustus 2004, diberi tanda **T1-18;**
 24. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor: G/310/III.02 tanggal 10 Oktober 2002, diberi tanda **T1-19;**
 25. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor: 112/HGU/BPN/2005 tanggal 13 Juli 2005, diberi tanda **T1-20;**
 26. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.pol:STPL/323/B-1/VII/2008/SPK tanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tulang Bawang, Lampung, diberi tanda **T1-21;**
 27. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat dari Kepolisian Resort Tulang Bawang, Lampung dengan nomor: B/44/III/2009/Reskrim tanggal 21 Maret 2009, diberi tanda **T1-22;**
 28. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Hasil Ukur BPN Desa Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas, DAN Perhitungan Uang Kompensasi Hak-hak Keperdataan **T1-23;**
 29. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Pernyataan Tentang Batas – batas wilayah Kampung gunung Tapa, Kampung Gedung Meneng dan Kampung Teladas, diberi tanda **T1-24;**
 30. 1 (satu) eksemplar Fotocopy laporan Realisasi Pembagian Uang Kompensasi Hak-hak Keperdataan Masyarakat Adat Kampung Gedung Meneng dan Teladas atas ex Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan, diberi tanda **T1-25;**
 31. 1 (satu) bundel Fotocopy Putusan Perkara Pidana Nomor:126/Pid.B/2009/PN.Mgl atas nama ARSAD PD BIN JOHAR dan kawan-kawan, diberi tanda **T1-26;**
- Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T1-4, T1-8, T1-10, T1-13, T1-17, T1-18, T1-19, T1-20 dan T1-23 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat II/ Kuasanya juga telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK142/Menhut-II/2005 tanggal 23 Mei 2005, diberi tanda **T.II-1;**
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati tulang Bawang Nomor: 460/02/IL/VI/2002 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT. Garuda Panca Arta seluas ± 30.709.286 Hektar untuk perkebunan Tebu, Pabrik Gula, dan Sarana Pendukung lainnya terletak di Desa Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda **T.II-2;**
 3. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/261/BG.IV/HK/TB/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT. Garuda Panca Arta seluas ± 30.709.286 Hektar untuk perkebunan Tebu, Pabrik Gula, dan Sarana Pendukung lainnya terletak di Desa Gunung Tapa, Gedung Meneng dan Teladas Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda **T.II-3;**
 4. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai Pembayaran uang kompensasi atas hak keperdataan tanah masyarakat adat Kampung Teladas dan Berita Acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima sisa uang hak keperdataan kampung Teladas, diberi tanda **T.II-4a;**
 5. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima biaya para penyimbang adat Kampung Teladas, diberi tanda **T.II-4b;**
 6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima biaya cadangan untuk pembelian alat musik pemuda Kampung Teladas, diberi tanda ... **T.II-4c;**
 7. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima konsultan fee team kerja Kampung Teladas, diberi tanda **T.II-4d;**
 8. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima biaya aparat pemerintah Terkait, diberi tanda **T.II-4e;**
 9. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima dana bangunan Masjid Masyarakat Kampung Teladas, diberi tanda **T.II-4f;**
9. 1 (satu)
10. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara tertanggal 16 Maret 2002 mengenai serah terima biaya administrasi, jasa panitia dan fee kuasa, diberi tanda **T.II-4g;**
 11. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara tertanggal 15 Maret 2002 mengenai Pembayaran Ganti rugi Tanah Bekas Hak Adat atas tuntutan Masyarakat Surabaya Ilir di atas tanah Eks Register 47 dalam wilayah Kampung Teladas, kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda **T.II-5;**
 12. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor: 1 Lembar 1 Kotak EFG/2,3,4,5 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda **T.II-6;**
 13. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 29 Oktober 2002 Nomor: 04/PPT/KW/2002 yang dikeluarkan Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Lampung, diberi tanda **T.II-7;**
 14. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor: 112/HGU/BPN/2005 tanggal 13 Juli 2005, diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II-8;

15. 1 (satu) bendel fotocopy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor: 09 Tahun 2005 atas nama PT. Garuda Panca Arta, diberi tanda

T.II-9;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I / Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. BANDARSYAH

- bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Gedung Meneng tahun 2002;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan mengenai tanah yang terletak di pinggir Sungai Way Terusan, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- bahwa tanah lokasi sengketa tersebut termasuk dalam wilayah HGU.PT GPA;
- bahwa PT.GPA sudah memberikan ganti rugi hak keperdataan terhadap tanah seluas 9.167ha, termasuk didalamnya tanah seluas 2.835 ha yang di klaim milik Masyarakat Surabaya Ilir, kepada Masyarakat Surabaya Ilir;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut langsung dalam proses pemberian pembayaran ganti rugi tanah tersebut;
- bahwa pada saat pemberian ganti rugi tersebut juga disaksikan oleh pejabat dari daerah, dimana pembayaran ganti rugi tersebut merupakan pembayaran ganti rugi yang kedua;
- bahwa pada saat pembayaran ganti rugi yang pertama tahun 2002, masyarakat surabaya Ilir juga menerima, sehingga masyarakat Surabaya Ilir menerima pembayaran ganti rugi 2 kali;
- bahwa H.MADIA OE yang waktu itu menjabat sebagai Kepala kampung Teladas juga ikut dalam proses pembayaran ganti rugi tersebut;
- bahwa karena PT.GPA sudah memenuhi kewajibannya memberikan ganti rugi, maka terbitlah HGU nomor 09 / Tahun 2005;

- bahwa

2. Saksi FAHRULOH, Ssos, MM

- bahwa saksi pernah menjabat sebagai Staf Pertanahan di BPN;
- bahwa saksi mengetahui permasalahan mengenai tanah yang terletak di pinggir Sungai Way Terusan, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
- bahwa tanah lokasi sengketa tersebut termasuk dalam wilayah HGU.PT GPA;
- bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah eks register 47, yang terbagi dalam 3 desa dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Main road;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Way Terusan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gedung Meneng;
 - Sebelah Barat berbatas dengan areal CPB;
- bahwa terhadap tanah seluas 9.167 ha tersebut, pihak PT.GPA sudah memberikan ganti rugi sebanyak 2 kali, yang pertama pada bulan Maret tahun 2002 di Cut Mutia bandar Lampung, sedangkan pembayaran ganti rugi yang ke dua dilakukan pada bulan Mei tahun 2002;
- bahwa pembayaran-pembayaran tersebut berfungsi / bertujuan sebagai *Clear and clearens* maksudnya untuk membersihkan supaya proses pembuatan HGU lancar;
- bahwa pembayaran ganti rugi tanah seluas sekitar 9.167,70 ha tersebut termasuk tanah darat dan rawa seluas 2.835 ha;
- bahwa dalam pemberian ganti rugi yang kedua tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah darat dan tanah rawa;
- bahwa adanya pembayaran ganti rugi sebanyak 2 kali

- bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya tuntutan dari masyarakat Surabaya Ilir, sehingga oleh PT.GPA dibayarkan agar tidak terjadi permasalahan;

- bahwa tuntutan masyarakat tersebut didasarkan pada proposal yang mereka ajukan kepada PT.GPA atas tanah seluas 2.835 ha;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ikut terlibat langsung dalam proses pembayaran ganti rugi tanah;
- bahwa pada waktu pembayaran ganti rugi tersebut selalu dihadiri PENGGUGAT I (ARSAD PD BIN JOHAR), serta disaksikan juga oleh Pejabat Daerah yang terkait seperti Kepala Desa (Saksi Madia Oe), Camat, BPN, Pemerintah Provinsi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sengketa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 yang hasilnya berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Teladas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Terusan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gedung Meneng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Main Road Bratasena;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya tertanggal 03 Februari 2010, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II / Kuasa Hukumnya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, yang mana oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** tertanggal 22 Oktober 2009 yang pada pokoknya menyatakan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat II / Kuasa Hukumnya **ditolak**;

Menimbang, bahwa eksepsi selain mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat II / Kuasa Hukumnya maupun eksepsi dari Tergugat I / Kuasa Hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Sela

EKSEPSI TERGUGAT I / KUASA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara aquo, Tergugat I / Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima atau ditolak dengan alasan bahwa **Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penggugat" adalah seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan kuasa dari Masyarakat Surabaya Ilir, untuk menjual / mengalihkan hak garap atas tanah aquo, dimana pada umumnya Para Penggugat tersebut juga merupakan masyarakat dari Surabaya Ilir dan mempunyai kepentingan terhadap tanah sengketa aquo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa siapapun berhak mengajukan gugatan kepada pihak lain apabila ia merasa dirugikan dengan disertai dasar hukum dan apabila ternyata dari posita, petitum dan pembuktian, tidak ternyata ditemukan adanya kepentingan atau adanya dasar hukum, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986*) sehingga karena hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, jadi eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan, haruslah **ditolak**;

EKSEPSI TERGUGAT II / KUASA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara aquo, Tergugat II / Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

1. Batas-batas tanah / rawa sengketa tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil **Pemeriksaan Setempat** yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010, diperoleh fakta bahwa batas-batas yang ditunjukkan Para Tergugat / Kuasa Hukumnya bahwa sebelah Utara berbatasan dengan galian / kanal, sebelah selatan berbatasan dengan way terusan, sebelah timur berbatasan dengan jalan Bratasena dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Gedung Meneng dimana setelah Majelis Hakim menyuruh Para Penggugat untuk menunjukkan titik letak batasnya, ternyata mereka tidak mampu menunjukkannya secara pasti batas tersebut sampai

letak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, yang akhirnya mereka menyepakati batas-batas tanah sengketa seperti yang ditunjukkan Tergugat II yaitu sebelah Utara berbatas dengan Kampung Teladas, sebelah selatan berbatas dengan way terusan, sebelah timur berbatas dengan jalan Bratasena dan sebelah barat berbatas dengan HGU PT. GPA sehingga menurut Majelis Hakim, para pihak telah mengakui mengenai batas tanah / rawa sengketa seluas ± 2.450 ha, sehingga eksepsi tersebut haruslah **ditolak**;

2. Diskualifikasi in person para penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai alasan ini adalah sama dengan alasan eksepsi Tergugat I / Kuasa Hukumnya dan telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat I / Kuasa Hukumnya, sehingga harus dianggap pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, dimana eksepsi mengenai diskualifikasi in person ini harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan **ditolak**;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan membaca gugatan Para Penggugat yang jadi pokok persoalan adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang materi pokok perkara lebih dahulu Majelis akan menguraikan tentang Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)** adalah sebagai berikut:

Bahwa Undang – undang tidak memberikan pengertian / rumusan “*Perbuatan Melawan Hukum*” sehingga rumusannya didasarkan pada doktrin dan yurisprudensi;

Bahwa sesudah Tahun 1919 (HR. 31 Januari 1919, Perkara Lindenbaum V Cohen)

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain;

Bahwa sebelum Tahun 1919

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan (HR. 20 Pebruari 1852);

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ataupun melanggar hak subyektif orang lain (HR. 6 April 1883);

Menimbang, bahwa **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)** memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)** bersifat **kumulatif** maksudnya keseluruhan unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan harus terpenuhi semuanya, apabila ada salah satu saja unsur tersebut tidak ada / tidak terbukti maka tidak dapat dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari berkas perkara aquo, mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta memperhatikan surat bukti, maka yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara aquo adalah mengenai Perbuatan melawan hukum, dimana menurut {Penggugat dikuasainya tanah “obyek sengketa” oleh Tergugat I tanpa adanya ganti rugi hak keperdataan, sedangkan pihak Tergugat I membantah tentang kepemilikan para Penggugat tersebut, dengan mendalilkan kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa pihak Tergugat I adalah sah karena memiliki bukti-bukti outentik serta sudah dilakukan pembayaran ganti rugi, begitu pula dengan dalil yang diajukan oleh pihak Tergugat II bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah HGU PT. Garuda Panca Arta dan telah diberikan ganti rugi kepada Masyarakat Surabaya Ilir;

Menimbang, bahwa karena gugatan para penggugat / Kuasa Hukumnya telah disangkal oleh para Tergugat, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut hal yang perlu dibuktikan adalah :

1. Apakah benar tanah yang disengketakan tersebut masuk dalam areal HGU ;
2. Apakah tanah yang disengketakan dalam perkara ini telah mendapatkan ganti rugi /

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembayaran ataukah belum ;

Ad. 1. Apakah benar tanah yang disengketakan tersebut masuk dalam areal HGU

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.10**, serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi H. MADIA OE;
2. Saksi A. DURSALIN;
3. Saksi MARDALI;
4. Saksi RUSLI DJUNAEDI;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat, hanya bukti **P.2 dan P.8** yang ada bukti aslinya, sedangkan bukti **P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9 dan P.10** tidak dapat ditunjukkan bukti aslinya dan hanya merupakan fotocopi, dimana berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 menyatakan bahwa bukti fotocopi surat tersebut oleh pejabat yang berwenang harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan*, sehingga Majelis Hakim sebenarnya hanya akan mempertimbangkan bukti **P.2 dan P.8** yaitu mengenai bukti Surat Keterangan dan Pernyataan Tanah Garapan Hak Milik Rawa Umbul basung Ilir dan Surat Pembayaran Ganti Rugi Rawa Umbul Warga Masyarakat Kampung Surabaya Ilir, namun demikian Majelis akan mengelompokan bukti –bukti P tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 (yang ada asli hanya P-2) merupakan bukti surat Keterangan dan Pernyataan Tanah Garapan Hak Milik Rawa Umbul Basung Ilir, dimana setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama, bukti surat tersebut merupakan pernyataan sepihak dan dibuat / dikeluarkan **bukan** oleh pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 sampai dengan P-7 dan P-9 serta P-10 (tidak ada aslinya) merupakan kumpulan peraturan dan surat sebagai bahan pembandingan bukan sebagai hak kepemilikan atau tanda bukti mengenai tanah yang dipersengketakan, *sedangkan* bukti **P.8** merupakan surat bukti yang menerangkan bahwa PT. Garuda Panca Arta ada melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah darat masyarakat Surabaya Ilir seluas 2.835 ha, yang menurut Penggugat tidak termasuk areal rawa/tanah seluas 2.450 ha ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan para Penggugat juga menerangkan bahwa masyarakat Surabaya Ilir pernah menerima pembayaran ganti rugi tanah darat dari PT. Garuda Panca Arta pada tanggal 15 Mei 2002 di Jalan Cut Meutia, Bandar Lampung, dan hanya sekali ini PT. Garuda Panca Arta melakukan pembayaran ganti rugi, sedangkan mengenai areal rawa / tanah sengketa menurut para saksi belum dilakukan pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk membuktikan gugatan rekonsensinya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **T1-1 sampai dengan T1-26 dan T.II-1 sampai dengan T.II-9** serta 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Drs. BANDARSYAH;
2. Saksi FAHRULOH Ssos, MM;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Tergugat I, bukti **T1-1, T1-2, T1-3, T1-5, T1-6, T1-7, T1-9, T1-11, T1-12, T1-14, T1-15, T1-16a b c d e f, T1-21, T1-22, T1-24, T1-25, T1-26** dan bukti tertulis dari Tergugat II, **TII-1** sampai dengan **TII-7** dan **TII-9** telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, sedangkan bukti yang lainnya tidak dapat ditunjukkan bukti aslinya dan hanya merupakan fotocopi, dimana berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976, menyatakan bahwa bukti fotocopi surat tersebut oleh pejabat yang berwenang harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan;*

Menimbang, bahwa bila dikelompokkan bukti dari Tergugat I maka bukti **TI-1, TI-2, TI-16 a, TI-16b, TI-16c, TI-16d, TI-16e, TI-16f**, yang merupakan putusan-putusan Pengadilan baik dari pengadilan TUN maupun Kasasi dan PK Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh pihak Tergugat I, yang juga menandakan keabsahan dari HGU yang dimiliki oleh Tergugat I, sedangkan bukti **TI-26** merupakan bukti putusan pidana dari Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan bahwa terdakwa Arsyad bin Johar dan kawan-kawan dalam hal ini sebagai Para Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah yang sekarang disengketakan ;

Menimbang, bahwa **TI-3** sampai dengan **TI-15** dan **TI-17** sampai dengan **TI-25** merupakan

Menimbang

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses dan dasar hukum serta adanya tanda bukti pembayaran hingga terbitnya sertifikat HGU (TI-20) ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II buktinya terdiri dari TII-1, TII-2 dan TII-3 merupakan beberapa Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang atas terbitnya ijin lokasi kepada pihak Tergugat-I, sedangkan bukti TII-4a sampai dengan TII-4g dan TII-5 merupakan berita acara tentang proses pembayaran uang kompensasi dan serah terima biaya-biaya yang diminta oleh masyarakat, terakhir bukti TII-6 sampai dengan TII-9 merupakan surat-surat dan bukti adanya sertifikat/Buku Tanah HGU No. 9 tahun 2005 atas nama PT. Garuda Panca Arta ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa tanah / rawa sengketa seluas 2.450 ha (termasuk didalamnya rawa sengketa seluas 258 ha) merupakan bagian dalam wilayah tanah HGU PT. Garuda panca Arta seluas 9.167 ha, dan telah dilakukan pembayaran ganti rugi, dimana khusus Masyarakat Surabaya Ilir telah dilakukan pembayaran ganti rugi sebanyak dua kali (**Vide bukti T1-9, T1-25, TII-4a, TII-4b, TII-4c, TII-4d, TII-4e, TII-4f, TII-4g, TII-5**) sehingga telah memenuhi CLEAR AND CLEARENCE sebagai syarat terbitnya HGU, dimana pada akhirnya BPN mengeluarkan sertifikat HGU Nomor 09 Tahun 2005 atas nama PT. Garuda Panca Arta (**Vide bukti T1-5 dan TII-9**);

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui proses pembayaran ganti rugi tersebut karena para saksi ikut terlibat didalamnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada diatas, Majelis akan mempertimbangkan pokok persoalan pertama apakah benar tanah obyek sengketa masuk dalam areal HGU ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal Pebruari 2010 dimana para penggugat ternyata juga membenarkan bahwa tanah yang disengketakan sesuai dengan yang ada didalam peta HGU yang telah dikeluarkan oleh BPN yang telah pula dibacakan oleh pihak BPN dengan mengelluarkan peta HGU yang bersangkutan, artinya secara fakta benar bahwa tanah yang disengketakan tersebut masuk bagian dalam peta HGU sebagaimana tercantum dalam sertifikat HGU 09 tahun 2005 (lihat bukti TII-6 sampai TII-9);

Menimbang, bahwa diperkuat lagi dengan adanya keterangan dari saksi Penggugat yang menyatakan bahwa tanah / rawa sengketa seluas 258 ha merupakan bagian dari rawa seluas 2.450 ha, dimana keseluruhan tanah / rawa tersebut merupakan bagian dari wilayah HGU PT. Garuda Panca Arta (Tergugat I) seluas 9.167, 7 ha dengan perincian:

Luas Darat Surabaya Ilir	: 2.835 ha
Luas Rawa	: 2.948, 7 ha
Luas tanah Teladas	: 3.383, 9 ha
TOTAL	9.167, 7 ha

Luas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa tidak termasuk dalam areal tanah HGU sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah HGU tidak berlandaskan hukum ;

Ad. 2. Apakah tanah yang disengketakan dalam perkara ini telah mendapatkan ganti rugi / pembayaran ataukah belum?

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi dari pihak Penggugat menyatakan belum dilakukan pembayaran dan para saksi dari Tergugat menyatakan telah dilakukan pembayaran, maka Majelis akan mempertimbangkan dan mengaitkannya dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, diperoleh kenyataan bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah Surat Keterangan dan Pernyataan Tanah Garapan Hak Milik Rawa Umbul basung Ilir (**Vide bukti P.2**), yang mana setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti kepemilikan Para Penggugat tersebut, selain hanya merupakan pernyataan sepihak dan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, ternyata juga **tanpa adanya Surat Ijin dari Bupati Tulang Bawang ataupun dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur** mengenai kepemilikan / penggarapan hak atas tanah aquo. Padahal berdasarkan **Pasal 3 Ayat (5) butir 4 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000**, yang menyatakan bahwa segala hak dan kewenangan atas pengelolaan maupun pemanfaatan tanah Eks Register 47 Lampung adalah **menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dan bukan di bawah kewenangan Menteri Kehutanan**;

Menimbang, bahwa mengenai masalah pembayaran ganti rugi apakah baru dibayarkan 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali, yakni berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti lain yang diajukan para pihak. Para Penggugat mengajukan bukti tertulis **P.8** yang menerangkan bahwa tanah umbul rawa masyarakat Surabaya Ilir seluas 2.450 ha telah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat I, sedangkan pihak para Tergugat mengajukan bukti **T1-9, T1-25, TII-4a, TII-4b, TII-4c, TII-4d, TII-4e, TII-4f, TII-4g, TII-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari bukti-bukti tersebut, ternyata tanah / rawa sengketa seluas 258 ha merupakan bagian dari rawa seluas 2.450 ha, dimana keseluruhan tanah / rawa tersebut merupakan bagian dari wilayah HGU PT. Garuda Panca Arta (Tergugat I) seluas 9.167, 7 ha dengan perincian:

Luas Darat Surabaya Ilir	: 2.835 ha
Luas Rawa	: 2.948, 7 ha
Luas tanah Teladas	: 3.383, 9 ha
TOTAL	9.167, 7 ha

rawa.....

Telah dilakukan pembayaran ganti rugi secara keseluruhan, yaitu tahap pertama pada tanggal 16 Maret 2002 dan tahap kedua pembayaran ganti rugi terhadap tanah seluas 2.835 ha.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II juga para saksi dari Penggugat juga mengakui bahwa benar ada menandatangani bukti-bukti kwitansi dan berita acara penyerahan uang tersebut, hal ini menandakan juga bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sah keberadaannya dan tidak dapat disangkal, bahwa pihak Tergugat I telah melakukan pembayaran secara keseluruhan pada tahap pertama, kemudian dibayar kembali untuk keduanya sebagai clear and clearence ;

Menimbang, bahwa selain itu tahapan yang telah dilakukan oleh Tergugat I telah melalui proses yang panjang dan bertahap yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada juga berdasarkan pengukuran dari pihak BPN sendiri disertai dengan berita acara pembayaran yang telah dilunasi secara keseluruhan, sebab bila ada proses yang belum terlaksana tentunya tidak akan mungkin terbit Sertifikat HGU Nomor 09 tahun 2005 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengertian mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Tergugat I menguasai areal wilayah sebagaimana tertera dalam peta HGU sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah HGU/Sertifikat HGU bukanlah merupakan tindakan melawan hukum, karena Tergugat I (PT.GPA) telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada Masyarakat Surabaya Ilir sehingga tidak ditemukan adanya unsur kerugian maupun unsur kesalahan, dimana akhirnya Tergugat I telah mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 09 Tahun 2005 (**Vide bukti surat T1-5 ,T.II-9**);

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat **tidak terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum**, maka keseluruhan petitum Para Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan dalam pertimbangan konvensi harus dianggap pula merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan para Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Penggugat rekonsensi / Tergugat Konvensi, mengajukan agar diletakkan sita jaminan, akan tetapi sampai dengan perkara ini diputus, Penggugat rekonsensi / Tergugat Konvensi tidak mengajukan permohonan peletakan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sehingga petitum nomor 2 ini harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3, Penggugat rekonsensi / Tergugat Konvensi menuntut agar Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa dalam pertimbangan konvensi telah dipertimbangkan bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan apabila tanah rawa sengketa belum dilakukan pembayaran ganti rugi, dan sampai dengan sekarang masih menempati lahan tanah rawa sengketa dalam perkara aquo, padahal terhadap tanah rawa dalam perkara sengketa telah dilakukan pembayaran ganti rugi. Disamping itu Tergugat 1 Rekonsensi / Penggugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Rekonsensi / Penggugat 2 Konvensi telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dalam perkara aquo (**vide bukti T1-26**), dimana apabila bukti putusan tersebut dibaca secara cermat, Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pengalihan hak garap atas tanah / rawa sengketa kepada pihak ketiga tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan undang-undang, oleh karena itu petitum nomor 3 harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4, Penggugat rekonsensi / Tergugat Konvensi menuntut agar diberikan ganti rugi sebesar Rp. 32.083.982.000,- (tiga puluh dua milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditambah bunga 6% pertahun, akan tetapi didalam persidangan Penggugat rekonsensi / Tergugat Konvensi tidak mampu menunjukkan kerugian

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara rinci dengan disertai bukti-bukti tertulis yang sah (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 598 K/Sip/1971*), sehingga menurut Majelis Hakim, petitem nomor 4 ini harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa karena petitem Penggugat rekonsensi / Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini, sehingga petitem Penggugat rekonsensi / Tergugat Konvensi nomor 5 harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitem Penggugat rekonsensi / Tergugat Konvensi nomor 6 yang menuntut agar Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konvensi membayar denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkara aquo bukan mengenai pelaksanaan mengenai sesuatu yang perbuatan yang riil, sehingga petitem nomor 6 tersebut haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa karena petitem Penggugat rekonsensi / Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menolak petitem untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi ditolak, maka Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat, peraturan perUndang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 491. 000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum.....

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Kamis** tanggal 18 Pebruari 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang terdiri dari **H. DWI SUGIARTO, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **PRASETYO NUGROHO, SH** dan **SITI YURISTIA AKUAN, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Pebruari 2010** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta **NELLYZA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. PRASETYO NUGROHO, SH

H. DWI SUGIARTO, SH MH

2 SITI YURISTIA AKUAN, SH, MH
PANITERA PENGGANTI

NELYZA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)